

**KEDUDUKAN HUKUM AHLI WARIS WAKIF DALAM KASUS WAKAF  
DI MASJID AL-IKSAN GADANG KOTA MALANG DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**MUNAWAR AFANDI**

**10210076**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KEDUDUKAN HUKUM AHLI WARIS WAKIF DALAM KASUS WAKAF  
DI MASJID AL-IKSAN GADANG KOTA MALANG DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsidan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 17 FEBRUARI 2017

Peneliti,



Munawar Afandi

NIM 10210076



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terkreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/S1/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terkreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 599399, Faksimile (0341) 599399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama Lengkap : MUNAWAR AFAND  
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 10210076  
Pada Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah  
Dosen pembimbing Skripsi : Dr. Sudirman, MA  
Judul Skripsi : Kedudukan Hukum Ahli Waris Wakif Dalam Kasus Wakaf Di Masjid Al-Iksan Gadang Kota Malang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

No	Hari/tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kami, 14 Juni 2016	Proposa	
2	Senin, 9 Januari 2017	BAB I, II, dan III	
3	Senin, 16 Januari 2017	Revisi BAB I, II, dan III	
4	Senin, 23 Januari 2017	BAB IV dan V	
5	Kamis, 2 Februari 2017	Revisi BAB IV dan V	
6	Sabtu, 10 Februari 2017	Abstrak	
7	Selasa, 14 Februari 2017	ACC BAB I, II, III, IV, dan V	

Malang, 17 Februari 2017

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah



Dr. Sudirman, MA

NIP 197708222005011003

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Munawar Afandi NIM. 10210076 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**KEDUDUKAN AHLI WARIS WAKIF DALAM KASUS WAKAF DI MASJID AL-IKSAN GADANG KOTA MALANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 17 Februari 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan


Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, MA

NIP 197708222005011003



Dr. Sudirman, MA

NIP 197708222005011003

## HALAMA PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara Munawar Afandi, NIM 10210076, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### KEDUDUKAN HUKUM AHLI WARIS WAKIF DALAM KASUS WAKAF DI MASJID AL-IKSAN GADANG KOTA MALANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan Penguji:


1. Ahmad Izzuddin, M.HI.  
NIP. 19791012 200801 1 010
2. Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 19770822 200501 1 003
3. Dr. H Isroqunnajah, M.Ag.  
NIP. 19670218 199703 1 001

  
(\_\_\_\_\_)

Ketua

  
(\_\_\_\_\_)

Sekretaris

  
(\_\_\_\_\_)

Penguji Utama

Malang, 9 Maret 2017

Dekan,

Dr. H. Roibin, M.H.I

NIP.19681218 199903 1 002

## MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ  
يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui (QS. Al-Baqarah 2:261)*



## PRAKATA

Berdasarkan rahmat Allah SWT yang selalu terlimpahkan kepada makhluknya, penulisan skripsi dengan judul “Kedudukan Hukum Ahli Waris Wakif Dalam Kasus Wakaf Di Masjid Al-Iksan Gadang Kota Malang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf” dapat diselesaikan.

Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan *uswah* dan *qudwah* kepada umatnya, sehingga dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari nilai-nilai kehidupan sebagaimana yang Rasulullah ajarkan. Semoga kita tergolong orang-orang yang dapat merasakan dan mensyukuri nikmat iman dan kelak di akhirat mendapatkan syafaat dariNya. Amiin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, doa, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih, *Jazakumullah khoiron katsiron*, kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal AL-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi ini. Terima kasih peneliti haturkan atas banyaknya waktu yang telah diluangkan untuk konsultasi, diskusi, bimbingan

dan arahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga setiap pahala ilmu menjadi amal jariyah baginya. Amiin.

4. Dr. Fadil Sj, M.Ag., selaku dosen wali peneliti. Terima kasih peneliti haturkan atas waktu yang telah diluangkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi selama peneliti menempuh perkuliahan.

5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah bersedia memberikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu yang telah diberikan sebagai ilmu yang manfaat dan barokah, Amiin.

6. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih peneliti ucapkan atas bantuan pengurusan administrasi yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat penting demi kelanjutan penelitian ini.

8. Bapak Rahman Saleh selaku nazhir Masjid Al-Iksan, Bapak M.Soleh dan Bapak Matrais sebagai ahli waris Wakif Masjid Al-Iksan, Kepala dan Staf KUA Sukun beserta Staf, Badan Wakaf Indonesia Kota Malang, dan Kementrian Agama Kota Malang yang bersedia membantu peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Orang tua peneliti, Bapak Samani dan Ibu Mursiyah, dan kakak-kakak Peneliti, Siti Munawaroh dan Imaduddin atas doa, nasihat, perhatian, motivasi dan semangat yang telah diberikan baik selama peneliti kuliah, maupun selama penulisan skripsi ini diselesaikan.



10. Segenap keluarga besar Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa (LKP2M) UIN Malang. Terima kasih atas semua yang telah diberikan dan diperlihatkan sehingga peneliti mempunyai bekal untuk menjalankan kehidupan sekarang dan nanti.

12. Segenap keluarga besar Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dimana peneliti pernah diajari untuk menjadi masyarakat yang bermanfaat untuk sesama makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

13. Segenap keluarga relawan (*Volunteer*) Posdaya Berbasis Masjid UIN Malang, Keluarga Kecamatan Turendan Dampit Kabupaten Malang, dimana tempat peneliti pernah ditugaskan menjadi Relawan. Semoga pelajaran dan pengalaman dari berinteraksi kita ada manfaatnya, Amiin. Relawan saat ini, nanti dan selamanya.

14. Segenap teman-teman jurusan Al-Ahwal AL-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan masuk 2010. Terima kasih dihaturkan atas segala doa, dukungan, semangatnya dan pertemanan kita.

15. Segenap pihak yang membantu menyelesaikan penulisan dan penelitian skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu. Semoga apa yang telah peneliti peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, bisa bermanfaat bagi semua pembaca. Peneliti menyadari bahwa karya sederhana ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan, kemampuan, wawasan dan pengalaman peneliti. Oleh

karena itu, peneliti sangat mengharap kritik ataupun saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 06 Januari 2017

Peneliti,

Munawar Afandi

NIM.10210076



## TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

### B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “ع”.

### C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â                    misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î                    misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û                    misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### xiD. Ta’marbuthoh (ة)

*Ta’marbûthah* (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-ri-salat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فرحة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

### E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihalangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan .....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ’ Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan,

untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Operasional .....	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Definisi wakaf .....	16
C. Hukum Wakaf dan Dasar Hukumnya .....	19
D. Macam-macam wakaf.....	22
E. Unsur-unsur wakaf.....	24
F. Status Hukum Hak Milik Harta Wakaf.....	29
G. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf .....	30
H. Ahli Waris Wakif Kaitannya dengan Harta Wakaf .....	31
I. Keabsahan Wakaf di Indonesia.....	34
J. Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Wakaf .....	39

**BAB III: METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	41
B. Pendekatan Penelitian .....	42
C. Lokasi Penelitian .....	42
D. Jenis dan Sumber Data.....	42
E. Metode Pengumpulan Data .....	43
F. Metode Pengolahan Data .....	44

**BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Berdirinya Masjid Al-Iksan Gadang Kota Malang .....	47
B. Kasus wakaf Masjid Al-Iksan Gadang Kota Malang.....	49
C. Riwayat Pemegang Hak Sertifikat Hak Milik/Wakaf.....	53
D. Keabsahan Wakaf Masjid Al-Iksan Gadang.....	49
E. Ahli Waris Wakif Masjid Al-Iksan Gadang .....	60
F. Hak-hak yang dimiliki Ahli Waris Wakif Masjid Al-Iksan Gadang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.....	61

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>
----------------------------	-----------



## ABSTRAK

MUNAWAR AFANDI, NIM 10210076, 2017. *Kedudukan Ahli Waris Wakif Dalam Kasus Wakaf Di Masjid Al-Iksan Gadang Kota Malang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Skripsi Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Sudirman, MA.

**Kata Kunci:** Ahli Waris Wakif, Kasus Wakaf

Wakaf merupakan pranata hukum dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Wakaf termasuk dalam kategori ibadah kemasyarakatan (*ibadah ijtima'iyah*). Sepanjang sejarah Islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama. Sehingga keberadaan wakaf menjadikan kemandirian umat Islam. Di Indonesia, hampir semua tempat ibadah umat Islam didirikan di atas tanah wakaf. Potensi yang dimiliki dari harta wakaf, menjadikan harta wakaf rawan untuk disengketakan. Disengketakan baik dalam ranah status harta wakafnya, maupun pengelolanya (nazhir). Begitupun yang terjadi di Masjid Al-Iksan Gadang Kota Malang. Terjadi perselisihan diantara jamaah masjid perihal kenazhiran masjid. Menjadi menarik, salah satu pihak yang terlibat dalam kasus ini adalah ahli waris wakif.

Rumusan masalah dari penelitian ini 1. Apa yang melatarbelakangi kasus wakaf di Masjid Al-Iksan? 2. Bagaimana kedudukan ahli waris wakif dalam kasus wakaf Masjid Al-Iksan Gadang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf?

Adapun jenis penelitian ini menggunakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*empiris*), sedangkan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang didapat dari wawancara, pengamatan dan dokumentasi, yang kemudian diolah dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian, 1. Latar belakang terjadinya kasus di Masjid Al-Iksan Gadang ini mulanya dikarenakan pengelolaan keuangan Masjid. Tapi merembet pada, gugatan oleh ahli waris wakif ke PTUN perihal surat keputusan PPAIW tentang pengangkatan nazhir baru. Tidak berhenti disitu, Ahli waris wakif mengajukan penggantian nazhir perorangan ke badan hukum berupa yayasan. 2. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 25 juncto Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 6 ayat (2) dan (4). Dalam pasal tersebut, ahli waris wakif memiliki beberapa hak dari pengelolaan harta wakaf. Diantaranya, 1. Persetujuan apabila wakaf wasiat dilakukan lebih dari 1/3 harta warisan. 2. Mendapatkan informasi apabila ada nazhir yang berhenti dari kedudukannya. 3. Berhak mengusulkan kepada BWI melalui KUA untuk pemberhentian dan penggantian nazhir, apabila nazhir yang ditunjuk dalam satu tahun tidak melaksanakan tugasnya. Dari pasal tersebut menunjukkan, bahwa ahli waris wakif tidak bisa ditinggalkan begitu saja dalam pengelolaan wakaf.

## ABSTRACT

MUNAWAR AFANDI, Student ID Number 10210076, 2017. *Kedudukan Ahli Waris Wakif Dalam Kasus Wakaf Di Masjid Al-Iksan Gadang Kota Malang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Thesis, Al-Ahwal Al-Shakhshiyah Department, Sharia Faculty, the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim of Malang. Supervisor: Dr. Sudirman, M.A.

**Key Word:** *Wakif* Heirs, Case Of Warf

Waqf (Endowments) is a well established religious institution in Islam. Endowment is included in community worship category (*ijtima'iyah* worship). Throughout the history of Islam, endowment is a means and crucial capital in promoting the growth of religion. Because of that, the existence of endowments create the independence of the Muslims. In Indonesia, almost all the places of Muslims worship build on waqf land. Because of waqf property potentials, it is vulnerable to be disputable, whether in its edowment's property status or its manager (*Nazhir*). As had happened in Masjid Al-Iksan Gadang Malang. A dispute happen between the mosque's congregation about mosque's management or manager. The interesting thing from the case is the involvement of *wakif* heir.

The problems of this study 1. What is behind the case of endowments at Masjid Al-Iksan?, 2. The position of the *wakif* heir in the case of endowment in Al-Iksan Mosque Gadang in terms of Law No. 41 Year 2004 about Wakaf?

This research using case studies with a qualitative approach and type its field is field research (empirical). This research is used primary data and secondary data that obtained from interviews, observation and documentation, which is then processed and presented descriptively.

The results of the research, 1. Background of the case at the Al-Iksan Mosque Gadang is initially due to the financial management of the mosque. But then a lawsuit is submitted by the *wakif* heirs to the administrative court (PTUN) in the case of PPAIW decree on the appointment of a new *Nazhir*. Moreover, *wakif* heirs indict a substitution of *nazhir* individually to legal institution such as foundation. 2. In the Law No. 41 Year 2004 about Wakaf article 25 junto Government Regulation No. 42 Year 2006 on implementing Law No. 41 Year 2004 on Wakaf Article 6 paragraph (2) and (4). In that article, the *wakif* heir have some rights of waqf property management. They are: 1. Approval if the testament endowment take more than 1/3 of the inheritance. 2. Obtain information if there any *Nazhir* quit from his position. 3. Eligible propose to BWI through KUA's dismissal and replacement of *Nazhir*, if *Nazhir* were designated in one year does not carry out its duties. From that article, that the *wakif* heirs can not be left alone in the management of waqf.

## المخلص

أفندي، منور. 2017. موقع الناظر على الوقف في مسجد "الإكسان" كاندجمدينة مالنج. يراجع من القانون رقم 41 سنة 2004 عن الوقف. رسالة بكالوريوس. قسم الأحوال الشخصية لكلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالنج. المشرف: الدكتور سوديرمان الماجستير.

الكلمات الأساسية: الواقف، مسألة الوقف

إن الوقف هو إحدى التنظيم في الإسلام مستقرا . دخل الوقف إلى فئة عبادة الإجتماعية. طول الترخيخ الإسلام، قد يكون الوقف وسيلة و رأسمالا مهما لتقدم نمو الإسلام. لذلك حضر الوقف لتكون المسلمين قام بذته. وكان كثير من المسجد في إندونيسيا تقام على الأرض الوقف. الوقف ذو احتمال ومن ثم احتمال الوقف ليكون شقاقا. يشق على حال الوقف أم الناظر. كما حدث في المسجد "الإكسان" كاندنج بمدينة مالنج الشقاق بين الجماعة عن حال الوقف. هذه مشكلة بارز، لأن إحدى المتقاضي هو الناظر.

أسئلة البحث هي: (1) ما الخلفية لمسألة الوقف في مسجد "الإكسان"، (2) كيف موقع الناظر في مسألة الوقف مسجد "الإكسان" كاندنج يراجع الى القانون رقم 41 سنة 2004 عن القف؟

أما هذا البحث تقام بتقريب النوعي على شكل بحث التجربة (*empiris*). حيث أن المعلومات المستعمل فهي معلومات الأساسي و الفرعي الذي وجد من المقابلة، الملاحظة، و التوثيق. فكلهم يرعي و يقدم وصفيًا. ونتائج هذا البحث: (1) الخلفية من المسألة تبدأ من إدارة مال المسجد، ثم حمل الناظر المسألة إلى المحكمة الإدارية الدولة (PTUN) عن رسالة التقدير (PPAIW) عن رفع الناظر الجديد. لا نهاية فيها، يوجه الناظر على استبدال من الناظر الشخصي إلى الحكمي مؤسسة. (2) والقانون رقم 41 سنة 2004 عن الوقف فصل 25، و أيضا قرار الحكومة رقم 42 سنة 2006 عن منفذ القانون رقم 41 سنة 2004 عن الوقف فصل 6 آية 2 و 4.

وفيالفضلالمذكر، إن الناظر يملك بعض الحقوق من ناحية إدارة الوقف منها: (1) اتفاقيا الوقف الوصيا إذا تم أكثر من ثلثنا الوقف. (2) نالا إخباريا إذا كان الناظر وقف من موقعه. (3) يحق لها أن يعرض المجلس الوقف للإندونيسيا بوسيلة إدارة الشؤون الدينية ليقوغير الناظر، إذا كان له عينلا يكملوظيفته علمدار السنة. لذلك لافصلا سابقا الناظر لا يستطيع أن يتر كعل إدارة الوقف.



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**B. Latar Belakang**

Hukum Islam terdapat suatu pranata hukum yang dinamakan wakaf. Wakaf merupakan salah satu cara peralihan dan perolehan hak atas tanah.<sup>1</sup> Maksudnya, seseorang atau lembaga atau badan hukum dapat mengelola ataupun mengambil manfaat dari suatu benda (harta wakaf). Wakaf adalah salah satu cara peralihan hak tersebut.

Perwakafan atau wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Wakaf termasuk dalam kategori ibadah kemasyarakatan (*ibadah ijtima'iyah*). Sepanjang sejarah Islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang

---

<sup>1</sup> Rachmadi usman, *hukum perwakafan di Indonesia*(Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.5

amat penting dalam memajukan perkembangan agama.<sup>2</sup> Sehingga keberadaan wakaf menjadikan kemandirian umat, dalam hal ini umat Islam. Sejarah mencatat, bahwasanya dengan wakaf menjadikan bangunan tempat ibadah sangat megah dan nyaman. Membuat jamaah di dalamnya bisa beribadah dengan khusyuk. Itu yang berkaitan dengan wakaf yang diperuntukkan untuk rumah ibadah. Wakaf tidak melulu diperuntukkan untuk rumah ibadah semata, ada untuk pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

Di Indonesia, semua tempat ibadah umat Islam merupakan tanah wakaf. Banyak rumah sakit, fasilitas pendidikan dan fasilitas kepentingan umum lainnya didirikan di atas tanah wakaf. Menurut data terakhir Departemen Agama terdapat kekayaan tanah wakaf di Indonesia sebanyak 403.845 lokasi dengan luas 1.566.672.406 M2. Dari total tersebut 75 % diantaranya sudah bersertifikat wakaf dan sekitar 10% memiliki potensi ekonomi tinggi, dan masih banyak lagi yang belum terdata.<sup>3</sup> Begitu banyak aset wakaf, apabila tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk kemajuan kesejahteraan umum.<sup>4</sup> Dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ali Imron ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai.*

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Pedoman dan Pengelolaan Wakaf* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf 2013), h.117

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Pedoman dan Pengelolaan Wakaf* ( Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), h.69-70

<sup>4</sup> Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 5

*Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.*

Menurut Ter Haar, sebagaimana dikutip dalam buku pedoman pengelolaan wakaf yang diterbitkan Kementerian Agama menyebutkan bahwa, wakaf merupakan lembaga hukum Islam yang telah diterima (*gerecipreed*) di hampir semua wilayah Nusantara yang disebut dengan istilah Belanda *Vrome Stichting*. Artinya, keseluruhan konsepsi tentang wakaf sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan adat istiadat masyarakat Indonesia yang sudah berjalan berabad-abad.<sup>5</sup> Ini menunjukkan wakaf sudah mendarah daging bagi masyarakat Indonesia. Bahkan dalam penelitian tersebut sudah dikatakan sudah melebur dengan adat istiadat masyarakat.

Hal ini benar adanya apabila dikatakan wakaf telah dijalankan berabad-abad di Indonesia, dilihat beberapa peraturan yang dibuat oleh penguasa pada masanya. Diantaranya<sup>6</sup> surat edaran sekretaris *governemen* tanggal 31 Januari 1905 nomor 435 dimuat dalam *Bijblad* tahun 1905 nomor 6196 yang isinya tentang pembangunan tempat ibadah diperbolehkan asal benar-benar dikehendaki masyarakat. Surat edaran sekretaris *governemen* tanggal 4 Juni 1931 nomor 1361/A dimuat dalam *Bijblad* tahun 1931 nomor 125/A. Surat edaran sekretaris *governemen* tanggal 24 Desember 1934 nomor 3088/A dimuat dalam *Bijblad* tahun 1934 nomor 13390. Surat edaran sekretaris *governemen* tanggal 27 Mei 1935 nomor 1273/A dimuat dalam *Bijblad* tahun 1935 nomor 13480.

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Pedoman dan*, h.56

<sup>6</sup> Rachmadi usman, *hukum perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.10-11

Setelah Indonesiamerdeka,wakaf tetap diakui keberadaannya oleh pemerintah Indonesia. Diantara<sup>7</sup>peraturan pemerintah nomor 33 tahun 1949 junto peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1950. Serta Peraturan Menteri Agama nomor 9 dan 10 tahun 1952. Dalam peraturan tersebut diatur tentang kewajiban Departemen Agama dan lembaga hirarki dibawahnya untuk menyelidiki, menentukan, mendaftarkan dan mengawasi harta wakaf (terbatas pada benda tak bergerak berupa tanah dan bangunan Masjid).

Selanjutnya Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Dan baru tahun 2004 terbitkan undang-undang khusus mengatur perwakafan Indonesia, yaitu Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dilanjutkan Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Wakaf diatur dalamUndang-Undang<sup>8</sup> yaitu melalui UU nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria(selanjutnya disebut UUPA). UUPA dikatakan sebagai karya besar anak bangsa, karena UU ini dibuat dengan rasa atau khas Indonesia. Kata wakaf pun secara eksplisit disebutkan dalam Bagian XI Hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosialpasal 49 UUPA sebagai berikut:

*(1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.*

---

<sup>7</sup> Rachmadi usman, *hukum perwakafan*, h.11

<sup>8</sup> Undang-Undang termasuk peraturan perundang-undangan Indonesia yang posisi secara hirarkinya di urutan ke-3 (tiga) berdasarkan Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia.

*(2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai.*

*(3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Dalam ayat (1) tersebut di atas, badan keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi keberadaannya untuk menggunakan tanah hak milik atas tanah. Negara menjamin akan diperolehnya tanah yang digunakan untuk tempat ibadah atau tempat sosial, bahkan sarana untuk usahanya. Lebih dari itu, Negara dapat memberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai (ayat 2). Dan secara tegas disebutkan dalam UUPA tanah wakaf untuk pengaturan lebih lanjut diatur dengan peraturan pemerintah (ayat 3).

Melihat hal demikian, perwakafan di Indonesia sudah sangat lama dipraktekkan oleh masyarakat Indonesia. Sehingga praktek perwakafan bisa dikatakan sebagai aktifitas yang tidak bisa dipisahkan dalam berkehidupan masyarakat Indonesia. Dan pengaturannya terus mengalami penambahan-penambahan dalam upaya penyempurnaan.

Proses mewakafkan harta dimulai dari Wakifberikrar wakaf kepada Nazhir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan disaksikan dua orang saksi. Dan apabila wakaf wasiat maka proses ikrar wakaf dilakukan oleh penerima wasiat. Selanjutnya PPAIW memproses lebih lanjut ke instansi terkait dan diregister di Menteri terkait,lalu Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengumumkan kepada masyarakat.

Apabila melihat kebelakang dari tujuan awal penggagas UU wakaf tersebut, maka akan terlihat 6 (enam) poim penting. Enam hal tersebut disampaikan Presiden saat itu; Megawati Soekarnoputri dalam menjelaskan pengantar



Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang wakaf ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Isi dari penjelasan tersebut diantaranya<sup>9</sup>, *Pertama*. Unifikasi peraturan perundang-undangan wakaf yang bertebaran di beberapa peraturan perundang-undangan. *Kedua*, Menjamin adanya kepastian hukum dibidang wakaf.

*Ketiga*, menjamin rasa aman dan melindungi para Wakif, Nadzir, termasuk peruntukkan harta wakaf itu sendiri. *Keempat*, Instrumen untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bagi pihak yang mendapat kepercayaan untuk mengelola wakaf. *Kelima*, koridor kebijakan publikdaam rangka advokasi pengelolaan dan pemberdayaan wakaf. *Keenam*, memperluas pengaturan tentang wakaf, hingga menyangkut benda bergerak dan tidak bergerak.

“Di Kota Malang setidaknya ada tiga permasalahan tentang wakaf akhir-akhir ini”. Demikian dipaparkan Drs. Imron, M.Ag, Kepala Kementrian Agama(Kemenag) Kota Malang dalam sambutan pembukaan pelatihan dan pembinaan wakaf produktif di lingkungan kementrian agama Kota Malang. Salah satunya terjadi di MasjidAl-Iksan Gadang Kota Malang. Masjid yang berdiri di atas tanah wakaftersebut disengketakan oleh ahli waris Wakif<sup>10</sup>.

Tanah wakaf tersebut mulanya tidak ada masalah. Masalah mulai muncul setelah terbitnya surat keputusan tentang pergantian Nazhir Masjid Al-Iksan. Saat itu nadzir perorangan yang masih hidup mengalihkan kenazhirannya ke nadzir organisasi. Setelah Ahli Waris Wakif mengetahui surat keputusan pergantian nazhir tersebut menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan gugatannya

---

<sup>9</sup> Rachmad Usman, *Hukum Perwakafan*, h. 120-121

<sup>10</sup> Disampaikan Kasi Agama Islam sekaligus sekretaris BWI Kota Malang dalam sesi Tanya jawab pelatihan dan pembinaan wakaf produktif di lingkungan Kemenag Kota Malang tanggal 23 Februari 2016.

dikabulkan. Setelah gugatan dikabulkan, kenazhiran Masjid Al-Iksan dipindahkan ke Yayasan Masjid Al-Iksan (nazhir badan hukum).

Melihat kasus tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Kedudukan Hukum Ahli Waris Wakif Dalam Kasus Wakaf Di Masjid Al-Iksan Gadang Kota Malang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”.

Penelitian ini penting dilakukan, mengingat praktik wakaf di Indonesia sangat banyak sebagaimana data di Kementerian Agama tersebut di atas. Ditambah lagi, kasus wakaf bukan kasus baru di Indonesia. Seperti kasus Penarikan Wakaf Tanah Oleh Ahli Waris di Kelurahan Manding Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, sengketa tanah wakaf Masjid di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, sengketa tanah wakaf Banda Masjid Agung Semarang, dan masih banyak lagi. Sehingga diharapkan dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelajaran untuk umat Islam pada khususnya, pemerintah atau pihak-pihak yang berkepentingan didalamnya.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi kasus wakaf di Masjid Al-Iksan Gadang Kota Malang?
2. Bagaimana kedudukan ahli waris Wakif dalam kasus wakaf Masjid Al-Iksan Gadang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui latarbelakang kasus wakaf di Masjid Al-Iksan Gadang Kota Malang.
2. Mengetahui kedudukan ahli waris Wakif dalam kasus wakaf di Masjid Al-Iksan Gadang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi masyarakat Islam pada umumnya penyelesaian kasus wakaf di Masjid Al-Iksan Gadang Kota Malang pada khususnya. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

##### **a. Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan:

- Dapat memberikan sumbangan pemikiran (informasi ilmiah) bagi akademisi tentang kasus wakaf di Masjid Al-Iksan Gadang Kota Malang.
- Dapat jadi bahan pemikiran untuk usaha pengaturan, penataan, peningkatan, pembinaan, pengelolaan perwakafan tanah ditingkat regional di Kota Malang khususnya, dan bermanfaat secara nasional pada umumnya.

##### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi kepastian hukum kepada Ahli waris wakif, Nazhir, Kantor Urusan Agama, Badan Wakaf Indonesia

dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perwakafan, perihal kedudukan hukum ahli waris wakif dalam pengelolaan wakaf. Kedudukan tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tidak hanya dilihat dari salah satu mazhab atau pendapat ulama' tertentu saja. Sehingga permasalahan yang terjadi di Masjid Al-Iksan pada khususnya bisa diselesaikan dengan mekanisme hukum yang berlaku.

#### **F. Definisi Operasional**

##### **1. Wakaf**

Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>11</sup>

##### **2. Wakif**

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya<sup>12</sup>

##### **3. Nazhir**

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dandikembangkan sesuai dengan peruntukannya<sup>13</sup>

##### **4. Ahli Waris Wakif**

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 poin 1

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 poin 2

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 poin 4

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Huruf c

## 5. Sengketa

Sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan; pertikaian dan perselisihan.<sup>15</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Supaya pembahasan dalam penelitian lebih terarah dan mempermudah dalam pemahaman, penulis menyusun sistematika pembahasan dalam lima bab sebagai berikut;

BAB I berisi pendahuluan. Pada bab ini penulis memaparkan latar belakang. Isinya membahas selayang pandang tentang wakaf. Dicantumkan juga urgensi penelitian tentang Kedudukan hukum ahli waris wakif dalam kasus wakaf di Masjid Al-Iksan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Identifikasi masalah dan rumusan masalah akan menjadi kompas atau petunjuk arah untuk mengarahkan pembahasan agar terarah pada permasalahan. Tujuan penelitian berisi target-target yang ingin dicapai oleh penelitian ini. Manfaat penelitian sebagai kontribusi yang akan diberikan dari penelitian ini.

Selanjutnya BAB II berisi kajian teoritis tentang penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan konsep-konsep dari teori yang ada relevansinya dengan Konsep wakaf yang meliputi, pengertian wakaf, macam-macam wakaf, unsur dan syarat wakaf, tata cara perwakafan, dan pengelolaan tanah wakaf.

Definisi wakaf, baik secara operasional atau definisi wakaf yang dipaparkan oleh ulama'-ulama' fiqh ataupun dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dasar hukum wakaf, baik dasar hukum islam dan dasar hukum positif Indonesia. Unsur-unsur wakaf praktik wakaf, baik

---

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

berdasarkan hukum islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Prosedur wakaf. Ahli waris dalam wakaf. Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Penyelesaian sengketa dalam wakaf. Dalam tinjauan pustaka akan selalu ditampilkan dua sudut pandang konsep atau teori wakaf, yaitu huku islam dan hukum positif Indonesia. Hal ini dikerenakan wakaf datang dari hukum islam (fiqh islam) dan wakaf juga dimasukkan dalam hukum positif Indonesia.

Kemudian BAB III akan dijelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data. Dalam penelitian ini metode yang digunakan disesuaikan dengan pendekatan dan jenis penelitian yang telah dipilih oleh peneliti.

BAB IV berisikan laporan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum objek penelitian, terdiri dari lokasi penelitian dan objek penelitian, analisis data. Dari data yang nantinya diperoleh akan dianalisis dan dipaparkan pada Bab IV dengan tujuan mempermudah pembaca memahami hasil dari penelitian.

Selanjutnya yang terakhir BAB V. Dalam bab ini berisi Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan Saran-saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang membahas tentang wakaf diantaranya Lia Kurniawati (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga) tahun 2012, Mohammad Sihab (Program Magister Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang) tahun 2010, Ismawati, SH (Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang) tahun 2007, dengan uraian sebagai berikut:

Lia Kurniawati (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga) tahun 2012. Penelitian dengan judul Penarikan Wakaf Tanah Oleh Ahli Waris, Studi Kasus di Kelurahan Manding Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung. Terjadi perbedaan pendapat antara satu ulama' dengan ulama' yang lainnya. Lia Kurniawati meneliti tentang penarikan wakaf di Kelurahan Manding Kecamatan

Temanggung Kabupaten Temanggung. Latar belakang penelitian ini adalah di Kelurahan Manding satu sisi masyarakatnya agamis tapi disisi lain ternyata terjadi penyimpangan praktek penarikan kembali harta wakaf yang sudah diwakafkan.

Kesimpulan penelitian yang diajukan untuk memenuhi kewajiban dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syari'ah ini menemukan bahwa, praktek perwakafan yang terjadi di Kelurahan Manding tanpa dibuatkan akta ikrar wakaf (AIW). Sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal itu memungkinkan seseorang untuk melakukan penarikan kembali tanah wakafnya. Terjadinya penarikan tanah wakaf yang terjadi di Kelurahan Manding disebabkan karena belum adanya bukti tertulis dan sebab lain juga karena keadaan ekonomi yang memaksa serta lemahnya pengetahuan agama.

Perbedaan penelitian yang dilakukan salah satu mahasiswa STAIN Salatiga dengan penelitian ini, *pertama*, penelitian Lia Kurniawati dilakukan di Kelurahan Manding Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung sedangkan penelitian ini dilakukan di Kecamatan Gadang Kota Malang. *Kedua*, permasalahan dari penelitian Lia Kurniawati adalah adanya praktek penarikan harta wakaf setelah diwakafkan sedangkan penelitian ini permasalahannya adalah tanpa dimusyawarahkan dengan Ahli Waris Wakif.

Mohammad Sihab (Program Magister Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang) tahun 2010. Penelitian berjudul sengketa tanah wakaf Masjid dalam perspektif hukum Islam (studi kasus Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati). Pokok permasalahannya, pada tahun 2001 Bapak Sudir mewakafkan tanahnya untuk kepentingan ibadah ataupun sosial. Lalu tanah wakaf tersebut didirikan Masjid, selanjutnya tahun 2006 tanah Masjid dibor (suntik) oleh



seorang pengusaha dari Kudus maka mengalirlah Air Artetis. Air Artetis itulah yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah wakaf Masjid tersebut.

Setelah air dimanfaatkan oleh masyarakat banyak dengan cara membeli maka uang dari penjualan air artetis tersebut dimiliki oleh yang mewakafkan tanah (Bp. Sudir). Masyarakat berusaha mengembalikan tanah wakaf ke peruntukan asalnya, tapi tidak berhasil. Akibat dari permasalahan tersebut Masjid tidak lagi berfungsi sebagai rumah ibadah dan kegiatan sosial lainnya. Dalam hal ibadah jama'ah masyarakat lebih memilih ke dukuh dan desa tetangga.

Hasil penelitian mahasiswa Magister Studi Islam di IAIN Walisongo Semarang tersebut sebagai berikut: penyebab utama sengketa tanah wakaf Masjid tersebut tidak adanya niat yang ikhlas dari seorang Wakif dalam mewakafkan tanah, yakni bahwa si Wakif (Bapak Sudir) dalam mewakafkan tanahnya ini belum sepenuh hati secara ikhlas. Hal ini dibuktikan dengan pengambilan keuntungan oleh Wakif dari penjualan air artetis tersebut.

Perbedaan penelitian yang dilakukan Mohammad Sihab dengan penelitian ini adalah apabila penelitian mahasiswa Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang membahas tentang pengambilan kembali manfaat tanah wakaf oleh Wakif di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dan penelitian akan dilakukan ini dilakukan di Kota Malang, karena penelitian yang akan dilakukan ini akan membahas kasus wakaf Masjid Al-Iksan Gadang dan bagaimana kedudukan Ahli Waris dalam kasus tersebut.

Ismawati, SH (Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang) tahun 2007. Penelitian dengan judul "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Studi Terhadap Tanah Wakaf Banda Masjid Agung Semarang" membahas permasalahan

mengenai Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Banda Masjid Agung Semarang dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tersebut serta solusinya. Dengan dua rumusan masalah 1. Bagaimana penyelesaian sengketa penukaran tanah wakaf Banda Masjid Agung Semarang?, 2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf banda Masjid Agung Semarang, dan bagaimana solusinya?

Hasil penelitiannya, *Pertama*, Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Masjid Agung Semarang, diawali dengan dilakukannya tukar menukar tanah seluas kurang lebih 119.1270 ha dengan tanah seluas 250 ha oleh PT. Sambirejo yang sudah dipindah tangankan/dijual kepada Tjipto Siswoyo. Dan ternyata pemindahan tanganan tersebut fiktif. Sehingga tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh Ditjen Bimas Islam Urusan Haji Nomor D.II/5/HK.007/901/1989. Namun akhirnya disepakati pembagian 75% untuk pihak BKM dan 25% dengan dibarengi adanya penekanan dari remaja Masjid Kauman yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Banda Masjid Agung. Tjipto Siswoyo bersedia menyerahkan Tanah Wakaf Tersebut yang telah 19 tahun dikuasainya didepan para jamaah Masjid tepatnya pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 1999.

*Kedua*, Kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan sengketa, adanya Kuasa Mutlak dari BKM kepada PT. Sambirejo untuk menjual, menukar dan sebagainya. Sehingga BKM ada pada pihak yang kalah dan gugatan yang dilakukan selalu ditolak tidak memenuhi syarat. Jual beli yang dilakukan di Demak hanya akal-akalan saja dengan alasan dibeli tapi mereka boleh menempati.

Perbedaan penelitian Ismawati Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dengan penelitian ini adalah penelitian Ismawati

mengangkat permasalahan Sengketa Tanah Wakaf Masjid Agung Semarang. Dimana tanah wakaf seluas kurang lebih 119.1270 haditukar dengan tanah seluas 250 ha. Padahal tanah seluas 250 ha telah dipindah tangankan/dijual kepada Tjipto Siswoyo yang ternyata pemindah tanganan tersebut dilakukan secara fiktif dan kendalanya dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan ini, karena penelitian yang akan dilakukan ini akan membahas kasus tanah wakaf Masjid Al-Iksan Gadang dan bagaimana kedudukan Ahli Waris dalam kasus tersebut.

## B. Definisi wakaf

Kata *al-Waqf* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian<sup>16</sup>.

الْوَقْفُ بِمَعْنَى التَّحْيِيسِ وَالتَّسْبِيلِ

Artinya :Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan.

Wakaf menurut bahasa arab berarti "*al-habsu*", yang berasal dari kata kerjabahasa-*yahbisu-habsan*, menjauhkan seseorang dari sesuatu atau memenjarakan, kemudian kata ini berkembang menjadi *habbasa* yang mempunyai arti mewakafkan harta karena Allah.<sup>17</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang arti wakaf secara istilah (hukum). Mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam sesuai dengan

<sup>16</sup> Kementrian agama, *Fiqh wakaf* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 1

<sup>17</sup> Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 25

perbedaan mazhab yang dianut.<sup>18</sup> Definisi tersebut merupakan pendapat ahli-ahli fikih yang datang sesudah mereka, sebagai aplikasi dari kaidah-kaidah umum masing-masing imam mazhab yang mereka anut.<sup>19</sup> Beberapa definisi wakaf menurut ulama' fiqh, diantaranya:

a. Abu Hanifah

Mazhab Hanafi wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang".<sup>20</sup> Poin-poin yang menjadi titik tekan dalam definisi di atas yaitu, 1. menahan benda wakaf, 2. Manfaat benda disalurkan untuk kebajikan, 3. Harta wakaf masih tetap milik Wakif.

Dari definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si Wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si Wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah "menyumbangkan manfaat".<sup>21</sup>

b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan Wakif, namun wakaf tersebut mencegah Wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas

<sup>18</sup>Muhammad Abid Abdullah al-Kabsi (penerjemah, Ahrul Sani Fathurrahman dan rekan), *Fiqh wakaf: kajian kontemporer pertama dan terlengkap tentang fungsi dan pengelolaan wakaf serta penyelesaian atas sengketa wakaf* (Depok: IIMaN Press, 2004), h.38.

<sup>19</sup>Muhammad Abid Abdullah al-Kabsi (penerjemah, Ahrul Sani Fathurrahman dan rekan), *Fiqh wakaf*, h.39.

<sup>20</sup> Kementrian agama, *Fiqh wakaf*, h. 2.

<sup>21</sup> Kementrian agama, *Fiqh wakaf*, h. 1-2.

harta tersebut kepada yang lain dan Wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.<sup>22</sup>

Definisi Madzhab maliki hampir sama dengan madzhab hanafi dalam status hukum harta benda wakaf, yakni status harta wakaf masih tetap milik Wakif. Yang menjadi perbedaan, madzhab maliki melarang tindakan Wakif untuk melepaskan harta wakaf dari kekuasaannya dan madzhab hanafi boleh melepaskan bahkan menjualnya.

Wakaf dilakukan dengan mengucapkanlafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginanpemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si Wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).<sup>23</sup>

c. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalahmelepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan Wakif ,setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika Wakif wafat, hartayang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahliwarisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf 'alaih*

---

<sup>22</sup> Kementrian agama, *Fiqh wakaf*, h. 2

<sup>23</sup> Kementrian agama, *Fiqh wakaf*, h. 2

(yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana Wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila Wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf 'alaih*. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)".<sup>24</sup>

d. Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Definisi wakaf menurut Pasal 1 angka 1 UU nomor 41 tahun 2004 dan PP nomor 42 tahun 2006, Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

### C. Hukum Wakaf dan Dasar Hukumnya

Para fuqaha berbeda pendapat seputar hukum wakaf. Diantaranya ada yang mutlak membolehkan, namun sebagian ada yang melarang. Ada juga golongan yang membolehkan dalam kondisi tertentu dan melarang dalam kondisi tertentu.<sup>25</sup> Hukum wakaf adalah sunnah. Pendapat ini didukung oleh mayoritas ulama' dari

<sup>24</sup> Kementrian agama, *Fiqh wakaf*, h. 3

<sup>25</sup> Muhammad Abid Abdullah al-Kabsi (penerjemah, Ahrul Sani Fathurrahman dan rekan), *Fiqh wakaf*, h.62.

kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Zahiriyah, Zaidiyah dan Ja'fariyah.<sup>26</sup> Sehingga hukum wakaf, mayoritas ulama' mengatakan sunnah.

Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*.<sup>27</sup> Dalil tentang disyariatkan wakaf dalam al-qur'an dan al-hadits, dan dasar hukum berlakunya wakaf di Indonesiadiantaranya:

a. Q.S. Al-Haj:77

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”*

b. Q.S. Ali Imron: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, makasesungguhnya Allah mengetahui”.*

c. Q.S. al-Baqarah: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

<sup>26</sup>Muhammad Abid Abdullah al-Kabsi (penerjemah, Ahrul Sani Fathurrahman dan rekan), Fiqih wakaf: kajian kontemporer pertama dan terlengkap tentang fungsi dan pengelolaan wakaf serta penyelesaian atas sengketa wakaf (Depok: IIMaN Press, 2004), h.62.

<sup>27</sup><http://bwi.or.id/index.php/in/dasar-hukum-wakaf-tentang-wakaf-56.html> pada tanggal 04 April 2016

“Perumpamaan (nafakah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunianya) Lagi Maha Mengetahui”.

d. Al-Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda : “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”. (HR. Muslim)

e. Al-Hadits

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : : أصابَ عمرُ أرضًا بخيبرَ فأتى النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستأمرُ فيها فقال : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُصِيبْتُ أَرْضًا بَخْيِيرَ لَمْ أُصِيبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنْ شِئْتَ حَبَسْتِ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتِ بِهَا فَتَصَدَّقِ بِهَا عُمَرُ ، أَنْهَا لَاتِبَاعُ وَلَا تَوْهَبُ وَلَا تُورَثُ . قَالَ وَتَصَدَّقِ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الثَّرْبِيِّ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِاجْتِنَاحِ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيَطْعَمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ (رواه مسلم)

“Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ramemperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata : Ya Rasulallah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab : Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaumkerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta“ (HR. Muslim).

f. Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, diantaranya:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-

UndangPokok Agraria (UUPA)



- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah

#### **D. Macam-macam wakaf**

Jika dilihat dari ditunjukkan atau diberikan kepada siapakah wakaf itu, maka wakaf di bagi menjadi 2 macam.<sup>28</sup>

##### **a. Wakaf Ahli**

Yaitu wakaf yang ditunjukkan bagi kepentingan dan jaminan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si Wakif atau bukan. Adapun wakaf yang seperti ini biasa juga disebut dengan wakaf *Dzurri* kadang juga disebut dengan wakaf '*ala aulad*'.<sup>29</sup> Jenis wakaf ini adalah jenis wakaf yang peruntukan manfaatnya telah dikhususkan pihak yang akan menerima hasil dari harta yang diwakafkan.

Jika dalam akad untuk diwakafkan pada anak-anaknya, maka antara anak laki-laki dan anak perempuan harus mendapatkan bagian yang sama atas

<sup>28</sup>Kementrian Agama, *Fiqih Wakaf*, h. 14

<sup>29</sup> Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), h. 35

hasil wakaf itu karena Wakif telah menggabungkan mereka semua. Kemudian jika mereka mempunyai keturunan, maka ulama' berbeda pendapat tentang cucu siapa yang mendapatkannya, sebagian berpendapat bahwa yang mendapat adalah cucu dari anak laki-laki karena cucu dari anak perempuan adalah keturunan dari laki-laki lain, dan sebagian Ulama' berpendapat bahwa cucu perempuan termasuk dari keturunan dari Wakif, karena anak perempuan adalah anak dari Wakif.<sup>30</sup>

Melihat wakaf ahli yang demikian, maka wakaf jenis ini bisa dikatakan wakaf untuk keluarga, baik keluarga dekat maupun keluarga jauh, ataupun pihak yang dianggap keluarga.

#### b. Wakaf Khoiri

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama, atau kemasyarakatan. Seperti wakaf untuk keperluan pembangunan Masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, pondok pesantren, dan lain-lain.<sup>31</sup>

Wakaf jenis ini yang dipraktekkan di Indonesia. Yang paling banyak dilakukan di Indonesia wakaf untuk Masjid, musola (surau), madrasah diniyah dan pondok pesantren.

#### E. Unsur-unsur wakaf

Unsur-unsur dalam wakaf diantaranya<sup>32</sup>, 1. Wakif, 2. nazhir, 3. harta benda wakaf, 4. ikrar wakaf, 5. peruntukan harta benda wakaf dan 6. jangka waktu wakaf. Selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:

<sup>30</sup> Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *Ringkasan Lengkap (Jilid I-II)* (Jakarta: PT Darul Falah, 2005), h. 629

<sup>31</sup> Rachmad Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 59

<sup>32</sup> Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 Pasal 6

*Pertama*, Wakif. Menurut UU nomor 41 tahun 2004 adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif terdiri dari tiga macam. Diantaranya perseorangan, organisasi, dan badan hukum (Pasal 7 UU nomor 41 tahun 2004). Syarat Wakif diantaranya, merdeka berakal sehat, dewasa (baligh), dan tidak dalam pengampunan.<sup>33</sup>

*Kedua*, Nazhir. Adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.<sup>34</sup> *mauquf 'alaih* dalam literatur fiqh kadang diartikan orang yang diserahi mengelola harta wakaf, yang sering disebut Nadhir, kadang juga diartikan peruntukan harta wakaf. Bila diartikan *mauquf 'alaih* sebagai Nadhir, dalam literatur fiqh kurang mendapat porsi pembahasan yang detail oleh para ahli fiqh yang terpenting adalah keberadaan *mauquf 'alaih* mampu mewujudkan peruntukan benda wakaf (makna lain dari *mauquf 'alaih*). Hal ini terpengaruh oleh unsur *tabarru'* (kebaikan) yang meliputi peruntukan ibadah dan sosial (umum) kecuali yang bertentangan dengan Islam (ideologi) dan maksiat.<sup>35</sup>

Macam nazhir terdiri dari 3 bentuk, perorangan, organisasi dan badan hukum.<sup>36</sup>

Persyaratan nazhir perorangan<sup>37</sup> diantaranya; a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. dewasa; d. amanah; e. mampu secara jasmani dan rohani; dan

<sup>33</sup> Kementerian agama, *Fiqh wakaf*, h. 19-20.

<sup>34</sup> Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 angka 4 Junto Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2006

<sup>35</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 498

<sup>36</sup> Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 9 dan Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2006 pasal 2

<sup>37</sup> Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 10 ayat (1)

f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Persyaratan nazhir organisasi<sup>38</sup> diantaranya; a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Dan persyaratan nazhir badan<sup>39</sup> hukum diantaranya; a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

*Ketiga*, Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.<sup>40</sup> Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah, baik dilaksanakan secara lisan atau tulisan.<sup>41</sup>

Perbincangan fiqh mengenai benda wakaf, bertolak pada, *pertama*, jenis harta, apakah benda bergerak atau tidak bergerak, atau bisa keduanya. Madzhab Syafi'iyah dan Hanbaliyah tergolong konservatif dengan hanya membolehkan harta tak bergerak sebagai objek wakaf. Sementara Hanafiyah dan Malikiyah cenderung membolehkan wakaf harta bergerak. Perbedaan ini muncul dari perbedaan menafsirkan apakah yang diwakafkan adalah dzat benda atau manfaat benda. Bila dzat benda maka cenderung benda tidak bergerak yang ternyata

---

<sup>38</sup>Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 10 ayat (2)

<sup>39</sup>Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 10 ayat (3)

<sup>40</sup>Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 angka 5

<sup>41</sup>Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 15

jumlah jenisnya sedikit, sedangkan bila manfaat benda cenderung benda bergerak yang jumlah jenisnya sangat banyak.<sup>42</sup>

Keterkaitan antara status kepemilikan Wakif terhadap benda wakaf setelah diwakafkan berimplikasi pada kewenangan atas perlakuan Wakif terhadap benda wakaf tersebut yang oleh hadis riwayat Umar memuat tiga tindakan yaitu dijual, dihibahkan dan diwariskan. Terhadap hal tersebut Abu Hanifah menyatakan bahwa harta wakaf masih milik Wakif, maka Wakif boleh memperlakukan apa saja terhadap harta wakaf seperti menjual, menghibahkan, dan mewariskan termasuk mengagunkan harta benda wakaf. Berbeda dengan Hanafi, Maliki sekalipun menyatakan bahwa harta wakaf milik Wakif, tetapi Wakif tidak punya hak untuk mendayagunakan harta wakaf secara pribadi dalam bentuk apapun.<sup>43</sup>

Jumhur ulama' mempunyai pendapat lain, yakni harta wakaf yang sah itu haruslah merupakan hak milik dari Wakif itu sendiri ketika harta itu diwakafkan, karena jika harta itu ketika diwakafkan sudah milik orang lain, maka wakafnya tidak sah.<sup>44</sup>

*Keempat*, ikrar wakaf atau pernyataan Wakif kepada nadzir perihal mewakafkan harta Wakif. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.<sup>45</sup>

*Shighat* atau ikrar adalah pernyataan penyerahan harta benda wakaf oleh Wakif. Dalam hal ini perbedaan yang muncul adalah bentuk pernyataan apakah lisan, kinayah atau tindakan. Sementara dalam hal akad wakaf, semua madzhab

<sup>42</sup> Mahmud Syaltut, *Fiqh Tujuh Madzhab* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 249

<sup>43</sup> Ahmad Djunaedi dkk, *Paradigm Baru Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: direktorat pemberdayaan wakaf, 2007), h.45.

<sup>44</sup> Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqh, Hukum Positif, dan Manajemen* (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), h. 8

<sup>45</sup> Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 17 ayat (1 dan 2)

menyatakan bahwa wakaf adalah akad *tabarru'* yaitu transaksi sepihak yang sah sebagai suatu akad yang tidak memerlukan kabul dari pihak penerima dan dicukupkan dengan ijab si Wakif.<sup>46</sup>

Selain persyaratan itu, Nadhir juga harus disumpah dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan dan disaksikan minimal dua orang saksi agar Nadhir benar-benar melaksanakan tugasnya dengan semaksimal mungkin. Isi sumpah sebagai berikut:<sup>47</sup>

*“Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadhir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apa pun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan suatu kepada siapa juga. Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu dalam jabatan ini tidak sekali-kali akan menerima langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian. Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadhir dalam pengurusan harta wakaf sesuai maksud dan tujuannya.”*

*Kelima*, Peruntukan harta benda wakaf. Harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.<sup>48</sup>

*Keenam*, Jangka waktu wakaf. Diantara ulama' fiqh banyak berbeda pendapat tentang jangka waktu wakaf. Madzhab maliki membolehkan adanya jangka waktu tertentu dalam wakaf. Hal ini terlihat dalam definisi wakaf Imam Maliki;

<sup>46</sup>Kementrian Agama, *Fiqh Wakaf*, h. 55

<sup>47</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 66

<sup>48</sup>Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 22

جعل المالك منفعة مملوكة ولو كان مملوكا باجرة او جعل غلته كدرا هم  
لمستحق بصيغة مدة ما يراه المحتبس

*“wakaf adalah perbuatan Wakif yang menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh penerima wakaf walaupun yang dimiliki itu berbentuk upah atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti memanfaatkan uang. Wakaf dapat dilakukan dengan ucapan pemilik dalam jangka waktu tertentu sesuai kehendak pemilik”.*<sup>49</sup>

Dalam UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf menjadikan Jangka waktu wakaf sebagai salah satu unsur dari enam unsur yang telah disebut di atas. Jangka waktu wakaf akan dituliskan secara eksplisit dalam akta ikrar wakaf yang dibuat oleh PPAIW.<sup>50</sup>

#### **F. Status Hukum Hak Milik Harta Wakaf**

Mazhab Hanafi wakaf adalah: “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik.<sup>51</sup> Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan Wakif, namun wakaf tersebut mencegah Wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain.<sup>52</sup>

Imam syafi’i, Wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus milik Allah dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebijakan.<sup>53</sup> Setelah dilakukan ikrar wakaf oleh Wakif kepada nazhir, maka

<sup>49</sup> Wahbah al-zuhaily, *al- fiqh al islami wa adillatuhu*, juz XIII cet ke-3, (Bairut: Daar Al Fikr, 1989), h. 154.

<sup>50</sup> Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 21 ayat (2) huruf e

<sup>51</sup> Kementerian agama, *Fiqh wakaf*, h. 2.

<sup>52</sup> Kementerian agama , *Fiqh wakaf*, h. 2

<sup>53</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf & Pemberdayaan Umat*, h.5

sesungguhnya hak milik atas harta wakaf tersebut berpindah kepada Allah. Yang pengelolaannya diserahkan kepada nazhir.<sup>54</sup>

Menurut imam syafi'I yang disetujui oleh imam malik dan imam ahmad, bahwa wakaf itu suatu ibadat yang disyariatkan dan dia telah menjadi lazim (telah berlaku) dengan sebutan lafadz, walaupun tidak diputuskan (diakui) oleh hakim, dan hilang milik Wakif walau barang tetap di tangannya.<sup>55</sup>

Dari beberapa pendapat tersebut, ada perbedaan pendapat terkait status hukum kepemilikan harta yang telah diwakafkan. Madzhab Hanafi dan maliki berpendapat bahwa harta wakaf masih tetap milik Wakif, tetapi imam syafi'I berpendapat bahwa satatus kepemilikan harta wakaf telah berpindah kepada Allah.

Tabel 1. Satatus Hukum Harta Wakaf

Pendapat Ulama'	Status hokum Harta Wakaf
Imama Syafi'i	Milik Allah SWT
Imam Hanbali	Masih tetap nmilik Wakif tapi mencegah tindakan Wakif untuk melakukan pemindahan haknya
Imam Maliki	Masih tetap nmilik Wakif tapi mencegah tindakan Wakif untuk melakukan pemindahan haknya
Imam Hanafi	Masih tetap nmilik Wakif tapi mencegah tindakan Wakif untuk melakukan pemindahan haknya

<sup>54</sup> Rachmadi Usman, *Hukum perwakafan di Indonesia*,h.63.

<sup>55</sup> Rachmadi Usman, *Hukum perwakafan di Indonesia*,h.63



### **G. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf**

Sebenarnya wakaf mempunyai peranan yang penting dalam sejarah perkembangan umat Islam di seluruh dunia, tapi hal itu terlihat terbanding terbalik jika dilihat kenyataannya pada zaman sekarang lebih khusus lagi di Indonesia yang mana tanah wakaf belum di kelola dengan baik. Di Indonesia sendiri masih jarang seseorang mewakafkan tanahnya dalam bentuk wakaf produktif, jika ada maka masih memerlukan biaya yang tidak sedikit. Pada kenyataannya, di Negara Indonesia ini tanah wakaf mempunyai nilai terus menurun yang di sebabkan oleh tidak adanya pemeliharaan dan pengembangan asset secara baik.

Sesuai dengan definisi nazhir sebagai penerima harta wakaf (lihat: pasal 1 angka 4 UU Nomor 41 tahun 2004), maka nazhir bekwajiban mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya<sup>56</sup>. Dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, nazhir harus berprinsip pada syariah.<sup>57</sup>

Wakaf bisa juga sebagai salah satu sumber daya ekonomi, artinya penggunaan harta wakaf tidak terbatas hanya untuk keperluan kegiatan-kegiatan tertentu saja berdasarkan orientasi konvensional, seperti: pendidikan, Masjid, rumah sakit, panti asuhan, dan lain-lain; tetapi harta wakaf juga dalam pengertian luas dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, seperti: pertanian, peternakan, industri, pertambangan, dan lain-lain.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup>Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 42

<sup>57</sup>Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 43 ayat (1)

<sup>58</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, h.73

## H. Ahli Waris Wakif Kaitannya dengan Harta Wakaf

Secara spesifik tidak ada pengertian yang bisa dikutip perihal Ahli Waris Wakif ini. Tapi secara sedernaha dan sudah menjadi pengertian umum ahli waris Wakif terdiri dari dua susunan kata, yakni ahli waris dan Wakif. Ahli waris diartikan sebagai orang/pihak yang berhak atas suatu benda yang ditinggalkan oleh mayit. Dan Wakif diartikan sebagai pihak mewakafkan harta/sebagian harta miliknya. Sehingga dari itu dapat dipahami ahli waris Wakif adalah keluarga yang berhak atas suatu harta wakaf yang ditinggalkan mayit.

Mengenai apakah boleh atau tidaknya ahli waris Wakif ini menguasai harta wakaf yang telah diwakafkan oleh mayit, para ulama' berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwasanya harta wakaf masih berada dalam hak si Wakif sehingga bisa diwariskan. Ada yang berpendapat bahwa harta yang sudah diwakafkan itu sudah berpindah kepemilikannya menjadi milik Allah, maka karena Wakif sudah tidak ada hak atau tidak menguasai harta tersebut (harta wakaf), maka harta wakaf tersebut tidak bisa diwariskan.

Menurut pendapat imam syafi'I, wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan Wakif. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap benda yang diwakafkan, seperti: memindahkan kepemilikan kepada orang lain, baik dengan cara dijual maupun ditukarkan.<sup>59</sup>

Berbeda dengan pendapat madzhab imam abu hanifah yang memosisikan harta benda wakaf tetap milik Wakif. Sehingga harta wakaf bisa kapan saja diambil Wakif, karena posisi harta sebagai harta yang dipinjamkan. Hal ini sebagaimana definisi wakaf menurut madzhab imam hanafi sebagai berikut:

---

<sup>59</sup> Ahmad Djunaedi dkk, Paradigm Baru Wakaf, h. 3.

*“menahan harta dengan menetapkan hukum kepemilikan harta tetap pada milik Wakif, yang disedekahkan adalah manfaatnya untuk kebaikan atau kepentingan umum”<sup>60</sup>*

Dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf juncto Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksana Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf ahli waris wakif memiliki beberapa kedudukan dan hak.

Pertama, pasal 25 Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf mengatur perihal wakaf wasiat yang lebih dari 1/3 (satu pertiga) dari harta warisan yang ditinggalkannya. Pasal ini diatur tentang wakaf yang dilakukan dengan wasiat. Wakaf wasiat boleh dilakukan bila tidak melebihi dari 1/3 (satu pertiga) harta waarisan yang ditinggalkan mayit. Diperbolehkan lebih dari 1/3 (satu pertiga) apabila disetujui oleh semua ahli waris mayit.

*Harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris.<sup>61</sup>*

Kedua, pasal 6 ayat (2) Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksana Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, mengatur perihal berhentinya nazhir. Berhentinya salah satu nazhir berdasarkan alasan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, memberikan kewajiban kepada nazhir masih ada dan memberikan hak kepada Wakif atau ahli waris wakif. Kewajiban disandang oleh nazhir yang ada untuk memberikan informasi

---

<sup>60</sup> Burhanuddin Ali Bin Abi Bakar Al-Murghinani, Al-Hidayah Sarh Al-Mubtadi' Jilid 5, (Mesir: Musthafa Muhammad), h.40.

<sup>61</sup> Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 25

perihal berhentinya salah satu atau dua nazhir kepada wakif atau ahli waris wakif. Hak juga harus didapatkan oleh wakif atau ahli waris wakif perihal berhentinya nazhir.

*(2) Dalam hal diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas, maka Nazhir yang ada memberitahukan kepada Wakif atau ahli waris Wakif apabila Wakif sudah meninggal dunia<sup>62</sup>.*

Wakif /Ahli	Pasal	Hak
Waris Wakif	Pasal 25 uu no.41 tahun 2004	Persetujuan apabila harta wasiat wakaf lebih dari 1/3 harta warisan.
	Pasal 6 ayat (2) pp no.42 tahun 2006	Mendapat pemberitahuan dari nazhir apabila ada nazhir berhenti dari kedudukannya sebagai nazhir
	Paal 6 ayat (4) pp no.42 tahun 2006	Mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantai nazhir.

Ketiga, pasal 6 ayat (4) Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksana Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, memberikan hak kepada wakif ataupun ahli waris wakif untuk mengusulkan pemberhentian dan penggantian nazhir. Usulan pemberhentian dan penggantian kepada BWI dilakukan melalui Kepala KUA setempat. Walaupun demikian, usulan tersebut

<sup>62</sup> Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksana Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 6 ayat (2)

didasarkan apabila nazhir yang ditunjuk selama 1 (satu) tahun tidak melakukan tugasnya sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat.

(4) Apabila Nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.

Tabel 3. Hak-hak Wakif atau Ahli Waris Wakif

### I. Keabsahan Wakaf di Indonesia

Berdasarkan definisi wakaf dalam pasal 1 angka 1 UU nomor 41 tahun 2004, wakaf adalah perbuatan seseorang memisahkan sebagian harta miliknya untuk diserahkan dan dimanfaatkan guna kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum. Pemisahan harta dilakukan baik dalam jangka waktu tertentu maupun selamanya.

*1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.*

Wakaf dikatakan sah apabila dilakukan dengan prinsip syariah<sup>63</sup>. Kata syariah ada dalam Surat Al-Jatsiyah ayat 18. Dalam ayat tersebut, syariah itu dari

<sup>63</sup>Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 2

Allah, syariah itu harus diikuti dan syariah tidak memperturutkan keinginan hawa nafsu.<sup>64</sup> Berikut Surat Al-Jatsiyah ayat 18:

*“kemudian kami jadikan engkau di atas perkara yang di-syariatkan, maka ikutilah syariah itu dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”*

Para ulama' berbeda pendapat terkait pengertian syariah. Sebagian ulama' mengartikan dalam arti sempit, sebagaimana yang lain mengartikan dalam arti luas. Dikatakan dalam arti sempit adalah fiqh nabawi dan dalam arti luas diartikan fiqh ijthadi.<sup>65</sup> Tetapi terlepas syariah diartikan secara luas ataupun sempit, merujuk pada surat al-jatsiyah ayat 18 dapat dipahami bahwa syariah dari Allah, syariah harus diikuti dan syariah tidak memperturutkan keinginan hawa nafsu.

<b>Syariah</b>	<b>Arti sempit</b>	Fiqh nabawi
	<b>Arti luas</b>	Fiqh ijthadi

Wakaf dikatakan sah apabila dilakukan sesuai syariah<sup>66</sup>. Syariah dalam arti sempit yakni fiqh dari Nabi Muhammad SAW, dan arti luas adalah fiqh hasil ijthad. Fiqh dalam kajian hukum islam dikenal banyak *term* atau mazhab. Diantaranya Madzhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, Imam Ahmad dan masih banyak lagi. Dengan demikian, ulama' islam tidak selalu mengenal satu pandangan yang sama terkait hukum tertentu. Atau bisa dikatakan hukum islam tidak mengenal asas tunggal.

<sup>64</sup>H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group:2010), h.1.

<sup>65</sup>H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, h.3.

<sup>66</sup>Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 1 angka 1

Tidak mengenal satu asas tunggal tunggal terlihat juga dalam mendefinisikan wakaf. Para ulama' berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf. Diantaranya, Imam Hanafi mengartikan wakaf “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.<sup>67</sup> Kata kuncinya benda wakaf satatus hukumnya masih sebagai hak milik Wakif , yang wajib dikeluarkan dan dibagikan adalah manfaat dari harta tersebut. Dan Jika si Wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan”.<sup>68</sup>

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan Wakif , namun wakaf tersebut mencegah Wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan Wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.<sup>69</sup> Definisi madzhab yang diimami oleh Imam Maliki hampir sama dengan Imam Abu Hanifah, yang menjadi perbedaan adalah Imam Maliki melarang melakukan tindakan hukum menjual ataupun mewariskannya.

Mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)”.<sup>70</sup> Dalam madzhab ini harta yang diwakafkan sama sekali tidak bisa dilakukan tindakan hukum lain, seperti menjual atau mewariskan. Tapi status hak menjadi hak milik Allah SWT.

---

<sup>67</sup> Kementrian agama , *Fiqh wakaf*, h. 2.

<sup>68</sup> Kementrian agama, *Fiqh wakaf*, h. 1-2.

<sup>69</sup> Kementrian agama, *Fiqh wakaf*, h. 2

<sup>70</sup> Kementrian agama, *Fiqh wakaf*, h. 3

Sehingga dari definisi wakaf yang dikemukakan oleh beberapa Imam Madzhab ada beberapa perbedaan dan persamaan. Begitu juga definisi wakaf dari UU nomor 41 tahun 2008. Dalam UU nomor 41 tahun 2008 wakaf didefinisikan dari banyak definisi ulama' madzhab tersebut di atas, dengan mengambil sebagian-bagiannya. Sehingga wakaf Indonesia yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak serta merta berkiblat pada satu madzhab tertentu.

Berikut beberapa pasal dalam UU nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang menunjukkan wakaf Indonesia menganut beberapa madzhab:

Poin	Pasal	Madzhab
<b>“Dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu”</b>	Pasal 1 angka 1	“Dimanfaatkan untuk selamanya” mengikuti Madzhab Syafi'i, dan “atau untuk jangka waktu tertentu” mengikuti Madzhab Maliki, dimana wakaf tidak boleh disyaratkan wakaf kekal.
<b>Nazhir yang ada memberitahukan kepada Wakif atau ahli waris Wakif apabila Wakif sudah meninggal dunia</b>	Pasal 6 ayat (2)	Apabila mengacu pada Madzhab Syafi'i, maka Wakif ataupun Ahli Waris Wakifnya tidak memiliki hak apapun, karena harta yang sudah diwakafkan statusnya milik Allah SWT. Tapi berbeda dengan Mdzhab Hanafi, yang memandang harta wakaf masih dalam status milik pribadi, hanya manfaatnya saja yang



		<p>didistribusikan. Begitupun madzhab Maliki yang memandang harta wakaf masih tetap menjadi milik Wakif sebagaimana Madzhab Hanafi. Tapi Madzhab Maliki melarang Wakif ataupun ahli warisnya melakukan tindakan pelepasan kepemilikan atas harta tersebut, seperti menjual atau menghibahkan.</p>
--	--	---

Ketentuan Syariah juga muncul dalam pasal selanjutnya, yaitu bab ketentuan dasar pasal 2. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwasanya wakaf itu sah apabila dilakukan menurut syariah. Sehingga dapat disimpulkan, tindakan apapun yang berkaitan dengan wakaf, baik itu menyangkut proses perwakafan, proses pengelolaan, kenazhiran, dan segala sesuatu tindakan atas harta wakaf harus dilakukan berdasarkan syariah. Baik dalam artian sempit atau luas, yaitu baik fiqh nabawi atau ijtihadi.

*Pasal 2<sup>71</sup>*

*Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.*

Walaupun demikian, sebagaimana dalam pasal 1 angka 1, ataupun dalam pasal 2 UU nomor 41 tahun 2004. Yang mengatur bahwa sahnya wakaf adalah dilakukan berdasarkan syariah, tapi dalam aturan-aturan selanjutnya

<sup>71</sup>Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 Pasal 2

ditentukan syariahnya (fiqh ijthadi) yang mana yang harus dilakukan dalam praktek wakaf di Indonesia.

#### **J. Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Wakaf**

Dalam pasal 62 UU nomor 41 tahun 2004 penyelesaian sengketa wakaf dilakukan dengan tiga tahap. Tahap pertama, jalan yang ditempuh adalah musyawarah untuk mencapai mufakat (ayat (1)). Selanjutnya, apabila penyelesaian dengan jalan permusyawaratan tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaian wakaf dilakukan ditempuh dengan jalan mediasi, arbitrase dan pengadilan (ayat (2)). Penjelasan pasal 62 ayat (2) yang dimaksud dengan pengadilan dalam pasal tersebut adalah Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.

Dalam PP nomor 28 tahun 1977 disebutkan bahwa penyelesaian tanah wakaf menjadi kewenangan absolute pengadolan agama. Tersebut dalam pasal 12, sebagai berikut:

*Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan tanah, disalurkan melalui Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Peraturan Menteri Agama nomor 1 tahun 1978 yang menyebutkan bahwa pengadilan agama yang mewilayahi tanah wakaf berkewajiban memeriksa dan menyelesaikan perkara tentang wakaf tanah menurut syariah. Diantaranya, tentang wakaf, Wakif, nadzir, ikrar, saksi, alat bukti administrasi tanah wakaf dan pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf.

Sehingga jelas, alur, tempat dan bagaimana cara menyelesaikan perkara atau sengketa yang berkaitan dengan wakaf. Baik itu lewat musyawarah mufakat, mediasi, arbitrase atau pengadilan.





### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian jenis ini menggunakan studi kasus hukum empiris perilaku hukum masyarakat.<sup>72</sup> Kajian dalam penelitian ini adalah perilaku nyata masyarakat, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, termasuk hal yang dialami setiap individu dalam bermasyarakat.<sup>73</sup> Perilaku nyata dalam masyarakat yang diteliti adalah sengketa yang terjadi di Masjid Al-Iksan Gadang Kota Malang.

Secara praktis, gejala sosialnya adalah terjadi penguasaan obyek wakaf oleh ahli waris Wakif. Hingga obyek wakaf sekarang berubah pengelola (nadzir), dari

---

<sup>72</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Cet.1* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti: 2004), h.52

<sup>73</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukumdan*, h.54

perorangan pada awalnya dan sekarang menjadi dibawah yayasan. Apabila melihat aturan terbaru, yayasan telah menjadi badan hukum.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>74</sup>Perundang-undangan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Gadang KotaMalang. Hal ini dikeranakan penelitian ini studi kasus. Dalam peneltian studi kasus adalah penelitian yang dilakkan terhadap kasus tertetu. Kasus dalam penelitian ini terjadi di Masjid AL-Iksan Gadang Kota Malang.

### **D. Jenis Dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan bahan hukum primer. Data primer ialah data yang dikumpulkan dari tangan pertama dan diolah oleh suatu organisasi atau perorangan.<sup>75</sup> Data primer diperoleh dari wawancara Kementrian Agama Kota Malang, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Malang, Nazhir Masjid Al-Iksan dan Keluarga Ahli Waris Wakif. Dengan menggunakan bahan hukum primer.

---

<sup>74</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h.24.

<sup>75</sup> Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, h.112

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>76</sup> bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dari peraturan perundang-undangan dan bukuliteratur yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah, Al Qur'an dan Al Hadist, dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data. Pertama, dengan wawancara. Menurut arikunto interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>77</sup> Interview juga merupakan suatu proses Tanya jawab secara fisik dengan bertatap muka antara dua orang atau lebih (*interviewer* dengan *interviewe*), namun seiring perkembangan IT (informasi teknologi) wawancara dapat pula dilakukan melalui proses telewicara via telepon atau instrument lain. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan Kementerian Agama Kota Malang, Badan Wakaf Indonesia, Takmir Masjid al-Iksan Gadang dan ahli waris Wakif Masjid Al-Iksan Gadang.

<sup>76</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h.141.

<sup>77</sup> Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian; suatu pendekatan praktek, edisi revisi IV* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 145.

Kedua, dengan observasi. Observasi merupakan suatu aktiva yang sempit yakni memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata.<sup>78</sup> Peneliti mengamati langsung dengan datang dan mengamati langsung keadaan Masjid Al-Iksan Gadang. Peneliti juga melihat informasi yang tertera di papan pengumuman Masjid Al-Iksan Gadang. Selain itu, metode observasi ini peneliti juga memakainya untuk mengamati kajian pustaka atau teori-teori yang relevan dengan objek penelitian.

Ketiga, metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda dan sebagainya.<sup>79</sup> Dokumen merupakan sumber (bukti) yang stabil dan sesuai dengan konteks realitas yang sesungguhnya karena lahir dari konteks dan berada dalam situasi social tertentu. Jenis dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain: Dokumen pribadi, Dokumen resmi dan Fotografi berupa gambar-gambar lokasi penelitian.

#### **F. Metode Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul, maka perlu adanya pengolahan dan analisis data, ini dilakukan tergantung pada jenis datanya. Karena metode analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif maka data yang dianalisa dengan menguraikannya dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (*interpretasi*).<sup>68</sup> Data-data yang diperoleh selama penelitian rencananya akan diolah dengan tahap-tahap sebagai berikut:<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian*, h. 146.

<sup>79</sup> Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian*, h. 236.

<sup>80</sup> Tim Dosen Fak. Syari'ah, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang, 2012)

a. Edit

Yaitu pemeriksaan kembali mengenai kelengkapan data yang didapat, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima oleh peneliti. Data yang diteliti disini, baik dari kelengkapan maupun kejelasan makna yang ada dalam data tersebut serta korelasinya dengan penelitian ini, sehingga dengan data-data tersebut dapat memperoleh gambaran jawaban sekaligus dapat memecahkan permasalahan yang sedang diteliti.<sup>81</sup>

b. Klasifikasi

Seluruh data baik yang berasal dari hasil wawancara pada Keluarga atau ahli waris wakif, PPAIW, Kementrian Agama, Badan Wakaf Kota Malang, komentar peneliti dan dokumen yang berkaitan akan dibaca dan ditelaah (diklasifikasikan) secara mendalam. Sehingga data yang ada hanya yang berkaitan dengan rumusan masalah atau tujuan penelitian.

c. Verifikasi

Setelah data yang diperoleh diedit dan diklasifikasikan, langkah selanjutnya adalah verifikasi data, yaitu pengecekan kembali untuk memperoleh keabsahan data sehingga data-data yang ada dapat diakui oleh pembaca. Atau dengan kata lain verifikasi data yaitu sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum.

---

<sup>81</sup> LKP2M, *Research Book For LKP2M* (Malang: UIN-Malang, 2005), h. 61



#### d. Analisis

Dari data yang diperoleh dari penelitian ini, maka tahap berikutnya adalah analisis data untuk memperoleh kesimpulan akhir. Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan.<sup>82</sup> Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data yang telah di dapat dari observasi yang dilakukan langsung di Masjid Al-Iksan Gadang, wawancara kepada Keluarga atau ahli waris wakif, PPAIW, Kementerian Agama, Badan Wakaf Kota Malang, agar bisa mendeskripsikan kasus wakaf yang akan dianalisis dengan pasal Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf juncto peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

#### e. Konklusi

Konklusi merupakan hasil dari suatu proses. Dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh dari semua kegiatan penelitian yang sudah dilakukan baik melalui wawancara kepada Keluarga atau ahli waris wakif, PPAIW, Kementerian Agama, Badan Wakaf Kota Malang, dan dianalisis menggunakan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

---

<sup>82</sup> Dadang Ahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 102

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Berdirinya Masjid Al-Iksan Gadang Kota Malang

Masjid yang dikenal sekarang dengan nama Masjid Al-Iksan Gadang, dahulunya adalah Musola. Musola saat itu dibangun di atas lahan seluas 6 x 6 M<sup>2</sup>. Wakaf yang terjadi pada tahun 1943 ini Wakifnya adalah H.Iksan. Inilah Masjid yang terletak di jalan Kolonel Sugiono dinamakan Masjid Al-Iksan Gadang.<sup>83</sup>H.Iksan meninggal duniapada tahun 1945. Pengelolaan Musola dilanjutkan Arif. Arif merupakan suami Mbok Segari Sirah, putri H. Iksan.Arif meninggal duniapada tahun 1950.

Pada tahun 1965, jamaah masjid Al-Iksan Gadang membludaknya, berbarengan dengan peristiwa G30SPKI.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup>Rahman Saleh, wawancara (Malang, 4 Januari 2017)

<sup>84</sup>Rahman Saleh, wawancara (Malang, 4 Januari 2017)

*“tahun 65 kan ada peristiwa g30s, itu banyak masyarakat yang berbondong2 masuk musola, untuk melaksanakan solat karena peristiwa itu. Karena luasnya musola seperti itu,akhirnya tidak menampung”*

Membludaknya jamaah, menjadikan halaman diperlebar pada tahun1967.Perlebaran musola diharapkan bisa menampung jamaah yang membeludak. Akan tapi setelah pelebaran selesai, masih belum bisa menampung seluruh jamaah.Pada Tahun 1977, Musola Al-Iksan beralih status menjadi Masjid. Bangunan masjid berbentuk Joglo ini selesai pada Tahun1980.<sup>85</sup>

Masjid yang dibangun dengan bentuk Joglo masih tidak menampung jamaah, khususnya hari Jum'at. Akhirnya pada tahun 1990, masjid diperluas lagi ke arah barat. Pada tahun1995, Masjid dibangun kembali dengan menambah bangunan Joglo yang kedua. Pembangunan Joglo yang kedua ini selesai pada tahun 1997.<sup>86</sup>

Pada tahun 1994, terjadi ikrar wakaf untuk Masjid Al-Iksan. Ikrar wakaf yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) dilakukan oleh Marlan alias H.Abdul Rozak. AIW tersebut bernomor register W.2/00.01 Tahun 1994, tertanggal 06 Juni 1994. Walaupun, sebenarnya Wakif Masjid Al-Iksan tidak hanya satu, termasuk Pak Jumal, H.Iksan dan masih banyak lagi. Tetapi karena tidak tercatat sebagai pengikrar wakaf dalam AIW, maka tidak bisa terdeteksi secara jelas.

*“Sebenarnya wakif dari Masjid Al-Iksan Gadang adalah banyak. Wakifnya menjadi Marlan alias H. Abdul Rozak dikarenakan pada saat H. Iksan telah meninggal dan Mbok Segari Sirah juga telah meninggal*

<sup>85</sup>Rahman Saleh, wawancara (Malang, 4 Januari 2017)

<sup>86</sup>Rahman Saleh, wawancara (Malang, 4 Januari 2017)

Perihal peralihan hak atas tanah wakaf tersebut, dikatakan oleh Rahman Saleh hendak dijadikan obyek pembagian harta waris dan akan dijual oleh ahli warisnya. Dimungkinkan Marlan alias H.Abdul Rozak mengamankan tanah wakaf sehingga dibelinya tanah tersebut oleh Marlan alias H.Abdul Rozak.<sup>87</sup> Disisi lain, menurut Basuki, Masjid Al-Iksan Gadang itu memang atas nama Marlan alias H.Abdul Rozak. Pengatasnamaan wakif hanya satu dilakukan dengan maksud untuk mempermudah ikrar wakaf supaya lebih ringkas.<sup>88</sup>

Walaupun status musola telah berganti menjadi Masjid dengan bentuk bangunan pertama Joglolalu ditambah Joglo kedua, tetapi masih belum mampu menampung jamaah. Sehingga pada tahun 1998/1999 Masjid direnovasi menjadi bangunan kubah. Pembangunan Masjid dengan bentuk kubah selesai pada tahun 2003.<sup>89</sup>

### **B. Kasus wakaf Masjid Al-Iksan Gadang Kota Malang**

Menurut Rahman Saleh, selaku nazhir Badan Hukum Yayasan Masjid Al-Iksan, masalah muncul beberapa kali, puncaknya masalah tahun 2008. Pada awalnya, masalah di Masjid Al-Iksan adalah perihal keuangan yang kurang transparan.<sup>90</sup>

Dikatakan juga oleh Basuki, selaku penyelenggara Syariah Kementerian Agama Kota Malang sekaligus sekretaris Badan Wakaf Indonesia perwakilan Kota Malang, sebenarnya masalah Masjid Al-Iksan adalah masalah internal nazhir yang sudah ditunjuk. Nazhir yang telah ditunjuk diantaranya Sukeman, Turiman dan

---

<sup>87</sup>Rahman Saleh, wawancara (Malang, 4 Januari 2017)

<sup>88</sup>Basuki, wawancara (Malang, 7 Februari 2017)

<sup>89</sup>Rahman Saleh, wawancara (Malang, 4 Januari 2017)

<sup>90</sup>Rahman Saleh, wawancara (Malang, 4 Januari 2017)

Mohamad Sulton. Biasanya nashir perorangan tidak hanya menjabat nashir di satu tempat ibadah saja, tetapi beberapa tempat ibadah. Karena terlalu banyak yang ditangani, mengakibatkan fungsi nashir lemah dan tidak maksimal. Masalah kedua, dalam hal pengelolaan keuangan Masjid.<sup>91</sup>

Menurut Arif selaku kepala KUA Sukun, sama seperti yang dikatakan Basuki, bahwa nashir perorangan terdiri dari perangkat desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Arif mendapatkan cerita, bahwa nashir perorangan merasa tidak mampu, dikarenakan dua nashir sudah meninggal, yaitu Turiman dan Sukeman, dan hanya tinggal 1 (satu) nashir yakni Mohamad Sulton.

Ketika Mohamad Sulton merasa tidak mampu mengemban tugas sebagai nashir Masjid Al-Iksan, maka dilakukan penyerahan kenashiran kepada MWC NU Kecamatan Sukun. MWC NU Kecamatan Sukun menyambut dengan baik. Sambutan baik tersebut dibuktikan dengan penyelesaian administrasi yang diperlukan untuk perpindahan nashir dari perorangan ke Organisasi. Upaya penyelesaian administrasi pergantian nashir wakaf dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan pergantian nashir yang dikeluarkan oleh PPAIW Kecamatan Sukun.<sup>92</sup>

Permulaan diketahuinya surat keputusan pergantian nashir perorangan Masjid Al-Iksan ke organisasi tersebut diketahui oleh Rahman Saleh saat melihat dan membaca pengumuman yang ditempel di kaca Masjid. Isi SK tersebut menerangkan nashir Masjid Al-Iksan telah berpindah ke nashir organisasi MWC NU Kecamatan Sukun. Berkenaan dengan pengumuman tersebut, Rahman Saleh

---

<sup>91</sup> Basuki, wawancara (Malang, 7 Februari 2017)

<sup>92</sup> Arif, wawancara (Malang, 8 Februari 2017)

melakukan klarifikasi kepada ahli waris Wakif dan kepala KUA atau PPAIW Kecamatan Sukun.<sup>93</sup>

Pemberhentian dan penggantian nazhir perorangan ke nazhir organisasi dengan Surat Keputusan nomor Kk 13.32.05/BA.03.02/03/2010, tanggal 22 Juni 2010 dianggap ada yang salah. Keputusan yang dianggap menyalahi prosedur tersebut oleh beberapa orang yang mengatasnamakan ahli waris dari Marlan alias H. Abdul Rozak menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.<sup>94</sup> Gugatan dilayangkan pada tanggal 22 Juni 2010 dengan nomor register 57.K/PEN.TUN/2010/PTUN.SBY.

Hasil dari klarifikasi yang dilakukan Rahman Saleh diketahui bahwa ahli waris wakif tidak tahu adanya pergantian nazhir dari perorangan ke organisasi. Dan dari klarifikasi ke Kepala KUA atau PPAIW mendapatkan janji dari kepala KUA sukun akan membuat surat rekomendasi penangguhan pemindahan nazhir.

Tetapi janji dari Kepala KUA tentang surat rekomendasi penangguhan pemindahan nazhir tidak jadi dikeluarkan, dengan alasan tertentu. Melihat hal demikian, maka Rahman Saleh mendatangi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Malang melakukan permintaan untuk memblokir sertifikat wakaf Masjid.

Akibat dari pemblokiran tersebut menjadikan pergantian nama nazhir dalam Sertifikat wakaf tidak bisa dilakukan oleh pihak siapapun, termasuk oleh pihak MWC NU. Akibat dari pemblokiran tersebut, Rahman Saleh diundang oleh MWC NU untuk musyawarah supaya mencabut pemblokiran tersebut.<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup>Rahman Saleh, wawancara (Malang, 4 Januari 2017)

<sup>94</sup>Basuki, wawancara (Malang, 7 Februari 2017)

<sup>95</sup>Rahman Saleh, wawancara (Malang, 4 Januari 2017)

Hingga pada 16 juni 2010 ahli waris wakif mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Dengan petitum gugatan menyatakan batal surat keputusan nomor Kk 13.32.05/BA.03.02/03/2010 tentang pengangkatan dan pengesahan nazhir organisasi MWC NU tertanggal 23 Maret 2010.

Perjalanan sidang cukup panjang, kurang lebih 6 (enam) bulan. Hingga akhirnya pada tanggal 8 Desember 2010 keputusan majlis hakim dibacakan terbuka untuk umum. Dan keputusan memenangkan penggugat, yaitu mengabulkan gugatan penggugat dengan membatalkan surat keputusan nomor Kk 13.32.05/BA.03.02/03/2010.

Setelah permasalahan tersebut selesai di PTUN Surabaya, masalah kedua muncul setelah terbitnya Keputusan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Jawa Timur nomor 004/BWIJTM/NZ/II/2013 Tentang Pergantian Nazhir Tanah Wakaf Yayasan Masjid Al-Iksan Jl. Kolonel Sugiono 254 Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang disebutkan bahwasanya nazhir Masjid Al-Iksan adalah Yayasan Masjid Al-Iksan dengan nama nazhir Rachman Saleh, H. Mas'ud Fatah BA, Drs. Miftahul Huda, Arif Kustowo, Mohamad Saiful.

Beberapa jama'ah merasa tidak setuju dengan pengangkatan nama-nama nazhir badan hukum (Yayasan Masjid Al-Iksan) tersebut. Hingga akhirnya beberapa kali terjadi musyawarah untuk penyelesaian permasalahan ini, akantetapi tidak menemukan titik temu.<sup>96</sup> Dan untuk saat ini konflik sudah mereda, walaupun masih belum ada kata sepakat diantara pihak-pihak yang berkonflik.

---

<sup>96</sup>Rahman Saleh, wawancara (Malang, 4 Januari 2017)

### C. Riwayat Pemegang Hak Sertifikat Hak Milik/Wakaf

Berdasarkan riwayat tanah yang tertulis dalam sertifikat tanah disebutkan bahwasanya tanah disertifikasi atas dasar Surat Keterangan dari Lurah Gadang yang dikuatkan juga oleh Camat Sukun tertanggal 23 Mei 1992. Tanah tersebut sebelumnya bukti kepemilikannya adalah Petok D.2744/46/S.III. Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut diterbitkan tanggal 6 Februari 1995.

Lalu pada tanggal, bulan dan tahun yang sama (6 Februari 1995) diterbitkan SHM tersebut terjadi juga pergantian nama pemegang hak tanah kepada 1. Mini, 2. Djuwari, 3. Djuwarijah, 4. Djamiun, 5. Abdul Rozak, 6. Mardijah, dan 7. Luwi. Pergantian pemegang hak ini didasarkan pada Surat keterangan warisan tertanggal 13 Februari 1984 yang dikeluarkan Camat Kedungkandang.

Pada tanggal, bulan dan tahun yang sama (6 Februari 1995) juga terjadi pembagian harta waris ke salah satu ahli waris, yaitu atas nama Mini. Peralihan hak tersebut berdasarkan Akta Pejabat pembuat akta tanah nomor 071/16/II/1984 tertanggal 13 Februari 1984 yang dibuat oleh Drs. H. Mahmidi Zainuri, SmHK.

Pada tanggal, bulan dan tahun yang sama (6 Februari 1995), terjadi peralihan hak didasarkan akta jual beli nomor 333/Sukun/1992 tertanggal 15 Juni 1992. Dalam hal ini pembelinya adalah Marlan alias H. Abdul Rozak.

Masih pada tanggal, bulan dan tahun yang sama (6 Februari 1995), terjadi peralihan hak, dari hak milik menjadi hak wakaf. Dengan nazhir perorangan, 1. Sukeman (Ketua), 2. Turiman (anggota), 3. Moch. Sulton (sekretaris). Pergantian hak tersebut didasarkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) untuk Masjid Al-Iksan nomor.W.2/00.01 Th.1994, tertanggal 06 Juni 1994.



Melihat dari kronologi sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan sertifikasi tanah seluas 1143 M<sup>2</sup> tersebut dilakukan pada tanggal 6 Februari 1995. Pendaftaran peralihan haknya juga dilakukan pada tahun itu juga, padahal peralihan haknya telah terjadi sebelum tahun 1995. Dan pemegang hak atas tanah terakhir adalah nazhir perorangan yang Wakif nya adalah Marlan alias H.Abdul Rozak. Berikut disajikan dalam table sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Riwayat Kepemilikan Tanah Masjid Al-Iksan Gadang

No.	Tahun	Pemegang Hak	Didasarkan
1	6 Februari 1995	B. Segari Sirah	Petok D.2744/46/S.III Surat ketetrangan Lurah Gadang tertanggal 23 Mei 1992 yang dikuatkan oleh Camat Sukun
2	6 Februari 1995	1.Mini, 2.Djuwari, 3.Djuwarijah, 4.Djamiun, 5.Abdul Rozak, 6. Mardijah, dan 7. Luwi	Surat keterangan warisan tertanggal 13 Februari 1984 yang dikeluarkan Camat Kedungkandang
3	6 Februari 1995	Mini	Pembagian harta waris, Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah nomor 071/16/II/1984 tertanggal 13 Februari 1984
4	6 Februari 1995	Marlan alias H. Abdul Rozak	Jual Beli, Akta Jual Beli nomor 333/Sukun/1992 tertanggal 15 Juni 1992
5	6 Februari 1995	1. Sukeman (Ketua), 2. Turiman (anggota), 3. Moch. Sulton (sekretaris).	Wakaf untuk Masjid Al-Iksan, Akta Ikrar Wakaf (AIW) nomor.W.2/00.01 Th.1994, tertanggal 06 Juni 1994 untuk Masjid Al-Iksan.

#### D. Keabsahan Wakaf Masjid Al-Iksan Gadang

Keabsahan wakaf Indonesia diatur dengan Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam Pasal 2 disebutkan wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah<sup>97</sup>. Sehingga dalam peraturan wakaf ini, kunci dari keabsahan wakaf adalah sesuai syariah islam.

Secara syariah, dalam Surat Al-Jatsiyah ayat 18 disebutkan, syariah itu dari Allah, syariah itu harus diikuti dan syariah tidak memperturutkan keinginan hawa nafsu.<sup>98</sup>Pemahaman ulama' dalam memahami syariah atau aturan atau jalan dari Allah itu dimungkinkan berbeda-beda, terkait dengan metode ijtihadnya. Akan tetapi yang perlu dipahami, semua usaha para ulama' dalam memahami perintah Allah adalah hal yang benar. Sehingga perbedaan ulama' dari hasil ijtihadnya juga dikatakan sebagai syariah. Baik ulama' yang masyhur seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan lain sebagainya.

Berdasarkan pasal 6 unsur wakaf 6 (enam), yaitu Wakif , Nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf.<sup>99</sup>Proses wakaf yang dilakukan Marlan alias H. Abdul Rozak telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 6 tersebut. Dimana unsur pertama, Wakif, Wakif dalam wakaf di Masjid Al-Iksan Gadang adalah Marlan alias H.Abdul Rozak. Unsur kedua, Nazhir Masjid Al-Iksan adalah nazhir perorangan, yaitu Sukeman sebagai ketua, Turiman sebagai anggota dan M. Sulton sebagai sekretaris.

---

<sup>97</sup>Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 2

<sup>98</sup>H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group:2010), h.1.

<sup>99</sup>Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 6

Unsurketiga, harta benda wakaf. Dalam pasal 16 ayat (1) huruf a dan pasal (2) huruf a dan b, disebutkan bahwa salah satu jenis benda wakaf adalah benda tidak bergerak, dan benda tidak bergerak itu salah satunya adalah hak atas tanah atau bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut. Dan wakaf yang dilakukan oleh Marlan alias H.Abdul Rozak adalah benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan di atas tanah tersebut.

*Pasal 16*

*(1) Harta benda wakaf terdiri dari :*

- a. benda tidak bergerak; dan*
- b. benda bergerak.*

*(2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :*

- a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;*
- b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;*

Merujuk pada pasal 15<sup>100</sup> kriteria harta benda yang bisa diwakafkan adalah harta yang dimiliki secara sah oleh Wakif. Dan SHM atau sertifikat hak wakaf nomor 1143 adalah harta yang diperoleh Marlan alias H.Abdul Rozak secara sah. Marlan alias H.Abdul Rozak mendapatkan hak tersebut dari transaksi jual beli, berdasarkan akta jual beli nomor 333/Sukun/1992 tertanggal 15 Juni 1992 yang dibuat oleh dan di hadapan Drs.Abdoel Rahman Marsaid, Pejabat Pembuat Akta Tanah.

---

<sup>100</sup>Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 15

*Pasal 15<sup>101</sup>*

*Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.*

Selanjutnya Unsurkeempat, ikrar wakaf. Berdasarkan riwayat yang tertulis dalam Sertifikat Hak Wakaf nomor 1143 telah terjadi akta ikrar wakaf pada tahun 1994. Hal ini dibuktikan dari terbitnya Akta Ikrar Wakaf (AIW) nomor W.2/00.01 Th.1994 pada tanggal 06 Juni 1994. Sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2)<sup>102</sup>, bahwa ikrar wakaf yang dinyatakan dalam lisan atau tulisan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.

*(2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.*

Unsurkelima, peruntukan harta benda wakaf. Harta berupa tanah dan segala yang ada di atasnya diwakafkan oleh Marlan alias H. Abdul Rozak untuk Masjid Al-Iksan. Unsurkeenam, jangka waktu wakaf. Wakaf disini jangka waktu wakafnya adalah selamanya.

Sehingga dapat diabil kesimpulan hukum bahwasanya Wakif dari Masjid Al-Iksan Gadang Kota Malang adalah Marlan Alias H. Abdul Rozak. Nazhirnya adalah nazhir perorangan, Sukeman sebagai ketua, M. Sultoh sebagai sekretaris , dan Turiman sebagai anggota.

---

<sup>101</sup>Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 15

<sup>102</sup>Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 17 ayat (2)

Tabel 2. Terpenuhinya unsur-unsur wakaf menurut pasal 6 Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

No.	Unsur Wakaf	Bukti
1	Wakif	H. Abdul Rozak. Ditunjukkan dengan Akta Ikrar Wakaf nomor W.2/00.01 Th.1994 tanggal 06 Juni 1994
2	Nazhir	Nazhir Perorangan, yaitu 1. Sukeman (ketua), 2. Turiman (anggota), 3.M.Sulton (Sekretaris). Ditunjukkan dengan Akta Ikrar Wakaf nomor W.2/00.01 Th.1994 tanggal 06 Juni 1994
3	Harta Benda Wakaf	Berupa harta tidak bergerak tanah. Dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik nomor 1143 "Wakaf"
4	Ikrar Wakaf	Ikrar wakaf terjadi pada tahun 1994, yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf nomor W.2/00.01 Th.1994 tanggal 06 Juni 1994
5	Peruntukan harta benda wakaf	Harta wakaf diperuntukkan untuk Masjid Al-Iksan Gadang. Ditunjukkan dengan Akta Ikrar Wakaf nomor W.2/00.01 Th.1994 tanggal 06 Juni 1994
6	Jangka waktu wakaf	Jangka waktu wakaf Masjid Al-Iksan Gadang adalah selamanya. Ditunjukkan dengan Akta Ikrar Wakaf nomor W.2/00.01 Th.1994 tanggal 06 Juni 1994

Sebenarnya secara fakta, keabsahan wakaf Masjid Al-Iksan Gadang ada 2 (dua), yaitu sah secara syariah (dalam artian praktek keagamaan murni) dan sah secara legal formal peraturan wakaf Indonesia. Secara syariah, wakaf Masjid Al-Iksan Gadang telah dilakukan sejak tahun 1943. Wakaf dilakukan secara sah diakui keberadaannya oleh masyarakat Gadang, baik keluarga pewakaf atau jamaah Masjid sekitar. Dimana Wakif pertama kali adalah H. Iksan dan selanjutnya Wakif nya tidak hanya H. Iksan.

Secara peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, wakaf Masjid Al-Iksan Gadang terjadi pada tanggal 06 Juni 1994. Berdasarkan Akta Ikrar Wakaf nomor W.2/00.01 Th.1994. Sehingga Masjid Al-Iksan Gadang secara hukum Indonesia mulai pada tahun 1994. Dan Wakif nya adalah Marlan alias H. Abdul Rozak.

#### E. Ahli Waris Wakif Masjid Al-Iksan Gadang

Berdasarkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) nomor W.2/00.01 Tahun 1994, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM)/Wakaf nomor 1143 menunjukkan Marlan alias H.Abdul Rozak adalah pemilik hak yang sah atas sebidang tanah seluas 1.143 M<sup>2</sup>.Setelah meninggalnya Marlan alias H.Abdul Rozak maka adalah ahli warisnya medapat posisi hokum sebagaimana posisi wakifnya. Karena tanah tersebut telah diwakafkan untuk Masjid Al-Iksan, maka pemilik hak tanah tersebut adalah Masjid Al-Iksan Gadang.

Berdasarkan Surat Pernyataan Waris yang dikeluarkan Lurah Gadang tanggal 14 (empat belas) Januari 2010 (dua ribu sepuluh) dengan nomor surat 593/34/35.73.04.1002/2010 dan dikuatkan Camat Sukun dengan nomor surat 543/144/25.73.04/2010, menunjukkan Kaya, M.Saleh, Jasimah Alias Sarpini, Marwah,Matrais, Misiati,Satunah sebagai ahli waris Marlan alias H.Abdur rozak.


*Marlan alias H. Abdul Rozak (selaku Wakif) dari pernikahan pertama dengan Darni (tahun 1942) ataupun dari pernikahan keduanya dengan Djitun (tahun 1977)tidak memiliki anak, maka Ahli warisnya adalah saudaranya.<sup>103</sup>*

Marlan alias H. Abdul Rozak memiki 2 (dua) saudara. Ahli waris dari garis saudara Marlan alias H. Abdul Rozak, yaitu Kamsuri. Dan Matrais dari garis gaudara keduanya, yaitu Ratiah. Menunjukkan bahwa Matrais dan Mohamat Saleh

<sup>103</sup>Rahman Saleh, wawancara (Malang, 4 Januari 2017)

adalah ahli waris juga didasarkan surat penyaan waris yang ditanda tangani dan deregister nomor 593/34/35.75.04.1002/2010 lurah gadang tanggal 09 Juli 2010 dan juga camat sukun nomor register 543/144/25.73.04/2010 tertanggal 14 Juli 2010. Sehingga ahli waris dari Marlan alias H. Abdul Rozak adalah keponakannya.

Berikut silsilah ahli waris Marlan alias H. Abdul Rozak:



Dari silsilah di atas dapat dipahami bahwasanya, Marlan alias H. Abdul Rozak tidak memiliki anak. Sehingga yang menjadi ahli waris adalah saudaranya. Dan dikarenakan saudara Marlan alias H. Abdul Rozak telah meninggal dunia, maka ahli warisnya adalah anak-anak dari saudaranya, dalam hal ini keponakan Marlan alias H. Abdul Rozak.

#### **F. Hak-hak yang dimiliki Ahli Waris Wakif Masjid Al-Iksan Gadang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**

Indonesia adalah Negara dengan masyarakat penganut agama Islam yang sangat besar, dikatakan juga mayoritas muslim. Muslim Indonesia dikatakan juga mayoritas penganut Mazhab syafi'i. walaupun demikian, tidak serta merta pemerintah membuat peraturan tentang Agama mengacu pada mazhab Syafi'i

seluruhnya. Salah satunya peraturan tentang wakaf. Dimana dalam aturan tersebut ada mazhba-mazhab yang lainnya.

Menurut peraturan wakaf Indonesia, Wakif masih tetap masih ikut campur atau melakukan tindakan hukum dalam menjalankan harta wakaf kedepannya sampai meninggal. Apabila Wakif telah meninggal dunia maka ahli warisnya masih berhak ikut campur pada harta wakaf tersebut sebagai ahli waris Wakif. Hal tersebut berdasarkan pasal 25 Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksana Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Dalam ketiga pasal tersebut, Wakif ataupun Ahli Waris Wakif memiliki 3 (tiga) hak. Hak pertama adalah melakukan persetujuan terhadap penggunaan harta waris untuk diwakafkan yang melebihi  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari harta warisan. Hak kedua, dapat mengusulkan pemberhentian dan penggantian nazir. Dan Hak ketiga, Wakif atau Ahli Warisnya mendapat pemberitahuan apabila ada salah satu Nazhir ada yang meninggal atau berhenti dari kedudukannya sebagai Nazhir.

Hak pertama, yakni melakukan persetujuan terhadap penggunaan harta waris untuk diwakafkan yang melebihi  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari harta warisan. Ini diatur dalam UU wakaf pasal 25. Dalam pasal tersebut disebutkan secara jelas bahwasanya wakaf wasiat yang dilakukan melebihi  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dilarang, kecuali mendapat persetujuan ahli warisnya.

*Harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris.<sup>104</sup>*

---

<sup>104</sup>Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 25



Hak kedua, apabila ada nazhir yang berhenti, maka ahli waris harus mendapatkan pemberitahuan tentang berhentinya nazhir tersebut. Termuat dalam pasal 6 ayau (2) PP wakaf. Disebutkan bahwa,

*(2) Dalam hal diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas, maka Nazhir yang ada memberitahukan kepada Wakif atau ahli waris Wakif apabila Wakif sudah meninggal dunia.<sup>105</sup>*

Hak ketiga, dapat mengusulkan pemberhentian dan penggantian nazir. Hak Ketiga ini didasarkan pada pasal 6 ayat (4). Dalam pasal tersebut disebutkan, bahwa apabila dalm jangka waktu 1 (satu) tahun nazir yang telah ditunjuk mengelola harta wakaf tidak melaksanakan tugasnya maka ahli waris Wakif bisa mengusulkan pemberhentian dan penggantian nazir.

*(4) Apabila Nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak MW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.*

Tabel 3. Hak-hak Wakif atau Ahli Waris Wakif


Wakif /Ahli Waris Wakif	Pasal	Hak
	Pasal 25 uu no.41 tahun 2004	Persetujuan apabila harta wasiat wakaf lebih dari 1/3 harta warisan.
	Pasal 6 ayat (2) pp no.42 tahun 2006	Mendapat pemberitahuan dari nazhir apabila ada nazhir berhenti dari kedudukannya sebagai nazhir
	Paal 6 ayat (4) pp no.42 tahun 2006	Mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan pengganti nazhir.

<sup>105</sup>Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksana Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 6 ayat (2)

Kaitannya dalam kasus yang terjadi di Masjid Al-Iksan Gadang ini, kaitannya dengan 2 (dua) hak. Yaitu hak mendapat pemberitahuan dari nazhir apabila ada nazhir berhenti dari kedudukannya sebagai nazhir dan hak mengusulkan pemberhentian dan penggantian nazhir.

Dalam hak pertama, ternyata Ahli Waris Wakif seharusnya mendapatkan laporan dari nazhir yang masih hidup apabila nazhir Sukeman sebagai nazhir ketua dan Turiman sebagai nazhir anggota telah berhenti dari kedudukannya dikarenakan meninggal. Akantetapi, ahli waris wakif tidak mendapatkan informasi tersebut.

Hak kedua, ahli waris wakif dapat mengusulkan pemberhentian dan penggantian nazir. apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun nazir yang telah ditunjuk tidak mengelola harta wakaf tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir. Kaitannya dengan yang dilakukan oleh ahli waris wakif yang mengajukan pemberhentian dan penggantian nazhir dari organisasi ke badan hukum (Yayasan Masjid Al-Iksan) juga dibenarkan oleh hukum hukum. Berikut skema pengajuan usulan penggantian dan pengangkatan nazhir baru menurut pasal 6 ayat (4) Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf:



Syarat yang diajukan dengan alasan nazhir dalam waktu 1 (satu) tahun setelah ditunjuk tidak melakukan tugas kenazhiran dalam pasal 6 ayat (4) tersebut juga telah terpenuhi dalam hak yang dimiliki ahli waris wakif Marlan alias H. Abdul Rozak. Dan benar adanya apabila dikatakan demikian, karena nazhir yang ditunjuk pada saat itu adalah nazhir perorangan yang isinya terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan perangkat desa. Dan juga nazhir perorangan tersebut juga tidak setiap saat mengurus harta wakaf yang diatas namakan kenazhiran dirinya, karena nazhir perorangan ini juga menjadi nazir di beberapa tempat di Kelurahan Gadang.

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan ahli waris wakif masih memiliki peran ataupun dapat melakukan perbuatan hukum atau memiliki hak atas pengelolaan dan pengawasan harta benda wakaf. Termasuk mengusulkan pemberhentian dan penggantian nazhir.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian paparan dan analisis data dalam pembahasan dapat diambil kesimpulan mengenai Kedudukan Hukum Ahli Waris Wakif Dalam Kasus Wakaf Di Masjid Al-Iksan Gadang Kota Malang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;

1. Kasus Masjid Al-Iksan Gadang dilatar belakangi perihal pengelolaan keuangan Masjid Al-Iksan Gadang, akantetapi selanjutnya masalah berlangsung dikarenakan terbit surat keputusan nomor Kk 13.32.05/BA.03.02/03/2010 tentang penggantian nazhir dari perorangan ke organisasi MWC NU yang dikeluarkan PPAIW Kecamatan Sukun. Surat Keputusan tersebut digugat ke PTUN Surabayadan keputusannya membatalkan surat keputusan Kk 13.32.05/BA.03.02/03/2010dan kenazhiran dikembalikan ke nazhir perorangan.
2. Menurut peraturan perundang-undangan Indonesiaahli waris Wakifmemiliki hak untuk ikut campur pada harta wakaf yang telah diwakafkan, walaupun bukan memiliki. Hal ini mengacu pada pasal 6 ayat (2) dan ayat (4)Peraturan

Pemerintah nommor 42 tahun 2006 tentang Wakaf. Terkait keluarnya Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir untuk Masjid Al-Iksan Gadang, yang dikeluarkan oleh BWI Jawa Timur yang memutuskan nazhir Masjid Al-Iksan adalah Yayasan Masjid Al-Iksan,

## **B. SARAN**

Saran yang ingin peneliti sampaikan dalam penelitian ini adalah kepada Ahli waris wakif, Nazhir, Kantor Urusan Agama, Badan Wakaf Indonesia dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perwakafan, apabila melakukan tindakan hukum untuk mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## DAFTAR PUSTAKA

### a. Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf  
 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang  
 Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf  
 Kompilasi Hukum Islam

### b. Buku

- Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press, 2009
- Al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002
- Al-Fauzan , Shalih bin Fauzan bin Abdullah. *Ringkasan Lengkap (Jilid I-II)*. Jakarta: PT DARUL FALAH, 2005
- Al-zuhaily, Wahbah, *al- fiqh al islami wa adillatuhu, juz XIII cet ke-3*. Bairut: daar al fikr, 1989
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi Iv* . Jakarta: PT. Rineka cipta, 2002
- Djunaedi, Ahmad dkk. *Paradigm Baru Wakaf Di Indonesia*. Jakarta: direktorat pemberdayaan wakaf, 2007
- Kementrian Agama RI, *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007
- Hasan, Sudirman. *Wakaf Uang Perspektif Fiqh, Hukum Positif, dan Manajemen*. Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2011
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kementrian agama , *Fiqh wakaf*, 2006,
- Kementrian Agama RI, *Pedoman dan Pengelolaan Wakaf*, Jakarta:2013
- LKP2M, *Research Book For LKP2M*. Malang: UIN-Malang, 2005

Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1990

*Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997

Syaltut, Mahmud. *Fiqih Tujuh Madzhab*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2000

Tim Dosen Fak. SySuhrawardiari'ah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Malang*: Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang, 2012

Usman, Rachmad. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Usman, Suparman. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: Darul Ulum Press, 1999

**c. Internet**

<http://bwi.or.id/index.php/in/dasar-hukum-wakaf-tentang-wakaf-56.html> diakses pada tanggal 04 April 2016